



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



KEKERASAN TERHADAP JURNALIS PEREMPUAN INDONESIA

*Ancaman Bagi Jurnalisme dan
Kebebasan Pers*



Engelbertus Wendratama • Rahayu • Novi Kurnia
Puji Rianto • Monika Pretty Aprilia • Masduki • Fina Nailur Rohmah
Iwan Awaluddin Yusuf • Intania Poerwaningtias
Saifudin Zuhri • Sugeng Bayu Wahyono

KEKERASAN TERHADAP JURNALIS PEREMPUAN INDONESIA:

Ancaman Bagi Jurnalisme dan Kebebasan Pers

- Penulis : Engelbertus Wendratama, Rahayu, Novi Kurnia,
Puji Rianto, Monika Pretty Aprilia
- Kontributor : Masduki, Fina Nailur Rohmah, Iwan Awaluddin Yusuf,
Intania Poerwaningtias, Saifudin Zuhri,
Sugeng Bayu Wahyono
- Enumerator survei : Rochimawati, Winahyu Dwi U., Ashri Isnaini,
Finneke Wolajan, Liska Fauziah, Bhakti Hariani
- Olah data survei : Lina Arifatul Hidayah
Asisten survei : Whafir Pramesty
- Penyunting : Engelbertus Wendratama
Proofreader : Putri Laksmi Nurul Suci
- Perancang sampul : Rony Prasetyo
Tata letak : gores.pena

Diterbitkan oleh:

Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)
Jl. Lemponsari Raya, Gg. Masjid RT 9/RW 37 No. 88B
Jongkang Baru, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY, 55581
Email: kontak.pr2media@gmail.com

Edisi pertama: Desember 2021

Penelitian ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab PR2Media dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID, maupun Pemerintah Amerika Serikat.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Executive Summary	7
1 PENDAHULUAN	11
1. Tujuan Penelitian	16
2. Metode Penelitian	17
3. Profil Responden	18
2 KEKERASAN DI RANAH DIGITAL	25
1. Komentar <i>Body Shaming</i> Secara Daring	30
2. Komentar Mengganggu/Melecehkan Bersifat Non-Seksual	32
3. Komentar Mengganggu/Melecehkan Bersifat Seksual ...	33
4. Ancaman Kekerasan Fisik Hingga Pembunuhan	36
5. Informasi Pribadi terkait Kehidupan Domestik Maupun Profesional Pernah Diunggah Orang Lain Tanpa Izin	38
6. Penyebaran Misinformasi/Fitnah	42
7. Penghinaan Terkait Suku/Agama/Ras	43
8. Penyadapan/Pemantauan Percakapan Telepon dan/atau Internet oleh Pihak Ketiga	46
3 KEKERASAN DI RANAH FISIK	51
1. Komentar <i>Body Shaming</i>	54
2. Pidana atau Kriminalisasi terkait Kerja Jurnalistik	56

3. Perusakan atau Perampasan Hasil/Alat Liputan	58
4. Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Non-Seksual	60
5. Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Seksual .	63
6. Serangan Fisik yang Bersifat Non-Seksual	67
7. Serangan Fisik yang Bersifat Seksual	68
8. Diskriminasi Gender di Tempat Kerja	72
9. Lokasi Terjadinya Kekerasan	76
4 PEMETAAN CARA MENGATASI KEKERASAN TERHADAP JURNALIS PEREMPUAN	79
1. Mengatasi Kekerasan pada Tingkat Individu	80
2. Mengatasi Kekerasan pada Tingkat Organisasi Media dan Organisasi Jurnalis	91
3. Mengatasi Kekerasan pada Tingkat Negara	94
5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	105
Referensi	111

KATA PENGANTAR

Menjelang akhir 2021, kekerasan terhadap jurnalis perempuan mendapat perhatian lebih besar ketika Maria Ressa, jurnalis perempuan Filipina yang mengalami rangkaian kasus kekerasan di era Presiden Rodrigo Duterte, menerima hadiah Nobel Perdamaian bersama jurnalis Rusia Dmitry Muratov, karena perjuangan keduanya dalam membela kebebasan berekspresi.

Maria Ressa, salah satu pendiri media daring Rappler, dinilai Komite Nobel menggunakan kebebasan berekspresi untuk “mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, dan meningkatnya autoritarianisme di negaranya” (Henley *et al.*, 2021). Sebagai salah satu jurnalis perempuan paling terkenal di dunia saat ini, Maria Ressa banyak diberitakan selama beberapa tahun terakhir karena mengalami serangan digital yang terkoordinasi hingga beragam tuntutan hukum yang dinilai para pembela hak asasi sebagai serangan yang didukung oleh negara.

Pengaruh konkret anugerah itu bagi advokasi terhadap isu kekerasan bagi jurnalis masih perlu ditunggu. Tapi, Nobel Perdamaian tentu bisa membuka lebih banyak pintu untuk memperbaiki ekosistem kerja jurnalis—paling tidak meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan akan urgensi isu ini.

Penelitian ini, berupa survei dan wawancara pada Agustus dan September 2021, yang diikuti forum diskusi terarah (FGD) dengan para pemangku kepentingan pada Oktober 2021, adalah upaya PR2Media untuk ikut menciptakan ekosistem yang lebih

bermartabat dan demokratis tersebut, melalui pemetaan ragam kekerasan yang dialami jurnalis perempuan Indonesia.

Laporan ini tidak menampilkan secara detail semua temuan survei kami. Karena itu, bagi pembaca yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, silakan mengakses publikasi *Hasil Survei Nasional 2021: Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia* (PRMedia, 2021) di laman pr2media.or.id.

Semoga penelitian ini, yang diikuti dengan penyusunan modul, pelatihan daring, dan kampanye, bisa memberikan gambaran yang lebih utuh dan terkini, untuk membantu perumusan langkah-langkah mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Apresiasi tinggi kami ucapkan kepada seluruh jurnalis perempuan yang telah berpartisipasi dan mendukung riset berskala nasional ini, serta terima kasih kepada USAID dan Internews untuk segala dukungan dalam rangkaian kegiatan ini.

Salam hormat,
Engelbertus Wendratama
Koordinator Program

EXECUTIVE SUMMARY

Riset ini dilakukan melalui survei (1.256 responden) dan wawancara (enam informan) terhadap jurnalis perempuan di 191 kota, yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

Survei ini memuat 25 pertanyaan tentang pengalaman responden terkait kekerasan di ranah digital dan fisik di dalam pekerjaan mereka. Jenis kekerasan yang ditanyakan dalam kuesioner mencakup semua jenis kekerasan yang bisa kami temukan dalam literatur dan catatan kasus di Indonesia maupun luar negeri, termasuk beragam kebijakan dan praktik diskriminasi bagi jurnalis perempuan di tempat kerja terkait gaji, penugasan liputan, dan seterusnya, yang kami masukkan dalam kategori kekerasan di ranah fisik.

Dari seluruh responden survei, peneliti memilih enam responden untuk diwawancara, berdasarkan keberagaman jenis kasus kekerasan, konteks peristiwa, tempat tinggal, dan media tempat mereka bekerja. Selanjutnya, temuan survei dan wawancara itu dipresentasikan di dalam diskusi kepada beragam pemangku kepentingan, untuk memperkaya temuan-temuan tersebut.

Menurut pernyataan para jurnalis perempuan, sebanyak 1.077 responden (85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,1% responden pernah mengalami kekerasan di ranah digital sekaligus di ranah fisik, sebanyak 7,9% responden pernah mengalami kekerasan

digital saja, dan 7,8% responden pernah mengalami kekerasan fisik saja. Sementara itu, hanya sebanyak 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali.

Dari segala jenis kekerasan di ranah digital dan fisik yang ditanyakan dalam kuesioner, jenis yang paling banyak dialami oleh responden adalah komentar *body shaming* secara fisik (59%), yang diikuti komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual secara daring (48%), komentar *body shaming* secara daring (45%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (40%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual (37%), komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual secara daring (34%), diskriminasi gender di tempat kerja (32%), penyebaran misinformasi/fitnah secara daring (28%), penghinaan terkait suku/agama/ras secara daring (22%), dan serangan fisik yang bersifat seksual (22%).

Berdasarkan 272 respons yang masuk (di luar sikap responden yang mendiamkan), ada beberapa cara responden menanggapi kasus kekerasan yang dialami. Cara yang paling banyak dilakukan responden (52%) adalah melaporkan ke atasan atau rekan kerja. Cara yang juga cukup banyak adalah melaporkan ke organisasi terkait (29%) dan mengajukan tuntutan hukum (10%). Respons lainnya adalah menyelesaikan masalah secara pribadi seperti menghadapi sendiri, menegur, melakukan diskusi, melancarkan serangan balik, bercerita ke kerabat, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau artikel.

Dari 1.256 responden, usulan terbanyak terkait dukungan alat maupun bantuan yang dapat mencegah atau mengatasi kekerasan adalah pelatihan (40%), diikuti panduan atau modul mencegah dan mengatasi kekerasan (29%), pendampingan atau bantuan hukum (23%), dan pendampingan psikologis (7%).

Dalam wawancara, semua informan (enam jurnalis) mengatakan pernah mengalami kekerasan bersifat seksual yang dilakukan oleh narasumber, baik di ranah digital maupun fisik. Di ranah digital, para informan mengalami beragam bentuk kekerasan seksual seperti rayuan oleh narasumber yang disampaikan melalui WhatsApp hingga pengiriman foto alat vital oleh narasumber. Kekerasan seksual di ranah fisik misalnya dipegang-pegang rambutnya, pundaknya, dan pipinya, lalu dirangkul dan dipegang pantatnya, serta dipegang-pegang tangannya. Contoh lainnya ajakan bertemu atau wawancara di hotel dan ajakan menikah untuk dijadikan istri kedua atau ketiga.

Untuk kekerasan non-seksual, para informan mengatakan jenis kekerasan ini terjadi terutama karena liputan yang dikerjakan oleh informan dan dilakukan oleh narasumber. Kekerasan ini terjadi dalam ranah fisik maupun digital, misalnya, tiga informan pernah menerima ancaman pembunuhan, yang disampaikan secara tatap muka maupun melalui telepon dan saluran media sosial.

Meskipun data survei tidak menunjukkan hubungan yang kuat antara tindak kekerasan dan topik liputan, wawancara menunjukkan jurnalis perempuan lebih rentan terhadap kekerasan saat meliput isu-isu yang dianggap berisiko seperti lingkungan dan gender serta seksualitas (LGBTIQ). Ini sejalan dengan pernyataan Committee to Protect Journalists yang menggolongkan liputan investigasi lingkungan di negara-negara berkembang dalam kategori berbahaya, berada pada tingkat kedua setelah liputan konflik bersenjata.

1

PENDAHULUAN

Kebebasan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kekerasan terhadap jurnalis, khususnya jurnalis perempuan, terus terjadi dan sering kali minim diikuti tindakan legal maupun non-legal yang memadai. Oleh karena itu, perlu ada usaha-usaha lanjut yang lebih konkret untuk mengatasi hal tersebut.

Riset ini berupaya memetakan dan mengidentifikasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan sehingga dapat merumuskan sebuah modul dan seperangkat cara bagi jurnalis perempuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan melalui pelatihan dan gerakan kampanye. Selain itu, temuan riset ini juga akan berperan sebagai landasan rekomendasi kebijakan dan tindakan bagi regulator pers (Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi I DPR RI), asosiasi jurnalis (seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia), asosiasi perusahaan pers (seperti Asosiasi Media Siber Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan Serikat Perusahaan Pers), dan pihak-pihak lain untuk mengatasi hal ini.

Sebelum riset ini, telah ada beberapa riset terkait kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, tapi menurut catatan kami belum ada sebuah survei berskala nasional yang berfokus pada jurnalis perempuan.

Menurut laporan yang diterima AJI selama 2017–2021, kasus kekerasan yang dialami jurnalis laki-laki dan perempuan berjumlah 300 kasus. Kasusnya beragam, mulai dari pemukulan, perusakan alat dan/atau data hasil peliputan, gugatan perdata, sampai dengan pembunuhan. Dalam laporan “Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi” yang diterbitkan AJI Indonesia (2021) (Mawel *et al.*, 2021), kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan

selama 3 Mei 2020 – 3 Mei 2021 berjumlah 90 kasus-meningkat dari periode sebelumnya yang berjumlah 57 kasus.

Laporan kasus kekerasan yang dicatat AJI Indonesia selama 2017–2021 tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia (2017–2021)

No.	Jenis Kekerasan	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1.	Kekerasan fisik	34	16	22	15	8	95
2.	Pengusiran/pelarangan liputan	13	11	5	2	3	34
3.	Ancaman kekerasan atau teror	7	10	6	7		30
4.	Perusakan alat dan/atau hasil peliputan	6	9	14	21		50
5.	Pemidanaan/kriminalisasi	5	7	7	5	1	25
6.	Mobilisasi massa/penyerangan kantor redaksi	1	2		1		4
7.	Intimidasi lisan oleh pejabat publik		5	1	23	1	30
8.	Sensor/Pelarangan Pemberitaan		4	3	2		9
9.	Ancaman				1	2	3
10.	Penghapusan hasil liputan				2		2
11.	Penahanan				2	1	3
12.	Gugatan perdata				1		1
13.	Serangan digital					5	5
14.	Teror dan intimidasi					3	3
15.	Perusakan/perampasan alat				1	1	2
16.	Penuntutan hukum					3	3
17.	Pembunuhan					1	1
	Total	66	64	58	83	29	300

(Sumber: Diolah dari data AJI Indonesia)

Dalam catatan tersebut, selain represi terhadap jurnalis terjadi melalui luring, kekerasan juga meluas ke ranah daring. Dalam rentang Mei 2020 – akhir April 2021, terjadi 14 kasus teror berupa serangan digital, yakni terhadap 10 jurnalis dan empat laman media berita. Jenis serangannya pun cukup beragam, yang mencakup 8 kasus *doxing*, empat kasus peretasan, dan dua kasus serangan *distributed denial-of-service* (DDoS). Data serangan digital dalam publikasi AJI senada dengan temuan SAFEnet (Banimal, 2020), bahwa jurnalis menjadi profesi terbanyak korban *doxing* di Indonesia sepanjang 2020.

AJI juga pernah melakukan survei terhadap jurnalis perempuan tentang kekerasan yang mereka alami (AJI Indonesia, 2021). Dari 34 responden yang disurvei, 25 di antaranya (73%) pernah mengalami kekerasan seksual selama 2020.

Sementara itu, sebuah survei tentang kebebasan pers dan keselamatan jurnalis selama pandemi dilakukan oleh tim peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) terhadap 125 jurnalis laki-laki dan perempuan di Indonesia (Shader *et al.*, 2021). Survei ini menemukan bahwa 24% responden pernah mengalami serangan fisik, non-fisik, digital, ataupun hukum selama pandemi.

Kerentanan tersebut juga tecermin dalam data yang telah dihimpun oleh LBH Pers. Selama 2020 terdapat 117 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 79 kasus. Angka tahun 2020 itu adalah yang tertinggi selama LBH Pers melakukan *monitoring* terkait kekerasan terhadap jurnalis (LBH Pers, 2021).

Selain itu, kekerasan tidak hanya ditujukan kepada jurnalis sebagai perorangan, tapi juga kepada organisasi media. LBH Pers merekam setidaknya terdapat enam kasus serangan yang ditujukan

kepada organisasi media selama 2020, seperti yang dialami Tirto, Tempo, Magdalene, dan Konde (Shader *et al.*, 2021). Yang terbaru, pada Oktober 2021, serangan siber dialami oleh laman media Project Multatuli dalam bentuk DDoS setelah mengunggah liputan tentang kasus pemerkosaan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Guritno, 2021).

Sementara itu, studi terkait kekerasan terhadap jurnalis dengan cakupan lebih khusus salah satunya dilakukan oleh Nuraryo (2020). Penelitian Nuraryo berfokus pada implikasi psikologis korban kekerasan yang dialami pewarta kasus dugaan pungli di salah satu tempat layanan publik di kota “A.” Hasil penelitian Nuraryo menunjukkan adanya intimidasi yang dialami oleh jurnalis setelah liputan kasus tersebut. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka merasa terpukul yang amat mendalam, takut kembali menjalani profesinya terutama ketika harus meliput peristiwa demonstrasi, eksekusi lahan, atau pertikaian. Hilangnya rasa percaya diri juga menyebabkan turunnya kinerja mereka di lapangan dan perasaan dendam yang berkepanjangan.

Hal lain yang perlu dicatat adalah ketimpangan hak antara jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki, yang dibahas dalam penelitian Stellarosa dan Silaban (2019). Dengan melakukan wawancara mendalam kepada tiga informan dari *Koran Sindo*, *Harian Kompas*, dan *Jawa Pos*.

Stellarosa dan Silaban menyoroti dua ketidakadilan utama yang dialami jurnalis perempuan. Pertama, dalam hal tunjangan dan fasilitas kesehatan, jurnalis perempuan tidak dianggap sebagai kepala keluarga sehingga fasilitas kesehatan maupun asuransi yang diterima berbeda dengan jurnalis laki-laki. Kedua, dalam hal struktur redaksional, jurnalis perempuan tidak banyak diberi ruang di posisi puncak seperti pimpinan redaksi.

Isu kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga perlu dilihat dalam gambaran yang lebih besar, yaitu kekerasan terhadap perempuan secara umum di Indonesia, yang mengalami kenaikan tajam pada 2020. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 2.389 kasus, naik 40% dari tahun 2019 (970 kasus). Ranah kekerasan terbanyak terjadi di ranah personal (RP)/Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni 1.404 kasus (65%), dilanjutkan dengan ranah publik/komunitas sebanyak 706 kasus (33%), dan negara 24 kasus (1%). Bentuk kekerasan di ranah publik/komunitas didominasi oleh kekerasan seksual, yakni 590 kasus (56%) (Komnas Perempuan, 2021).

Berbagai temuan di atas menunjukkan, kekerasan terhadap jurnalis perempuan bersifat multiaspek dan multiperspektif, yang cara-cara mencegah dan mengatasinya tentu perlu diperkaya dengan data terkini yang saling melengkapi.

Karena adanya kebutuhan akan data kekerasan terhadap jurnalis perempuan Indonesia yang bersifat komprehensif dan nasional, PR2Media melakukan riset yang terdiri dari survei dengan 1.256 responden dan wawancara dengan enam informan pada Agustus dan September 2021. Dengan demikian, riset ini bisa menghasilkan data yang representatif secara nasional tentang pengalaman jurnalis perempuan Indonesia menghadapi berbagai jenis kekerasan di ranah digital dan fisik.

1. Tujuan Penelitian

1. Memetakan dan mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan di ranah digital dan fisik yang dialami oleh jurnalis perempuan Indonesia.

2. Mengetahui kebutuhan jurnalis perempuan akan sumber daya (alat maupun dukungan) untuk mencegah dan menghadapi berbagai kasus kekerasan di ranah digital dan fisik.
3. Merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menanggapi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara), yang semuanya dilakukan secara daring. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan bentuk-bentuk kekerasan di ranah digital dan fisik terhadap jurnalis perempuan, yang mencakup konteks peristiwa, faktor pemicu kasus, pelaku kekerasan, intensitas, medium kekerasan, faktor mitigasi, dan lain-lain. Secara keseluruhan, terdapat 16 jenis kekerasan yang ditanyakan kepada responden, yaitu delapan jenis kekerasan di ranah digital dan delapan jenis kekerasan di ranah fisik.

Sampelnya berjumlah 1.256 responden dengan mempertimbangkan *margin of error* $\pm 2,7\%$ dan level kepercayaan 95%. Sampel diambil melalui metode *snowball sampling* dan merepresentasikan wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.

Wawancara dilakukan terhadap enam jurnalis perempuan, yang dipilih dari responden yang pernah mengalami berbagai kekerasan di ranah digital dan fisik. Kriteria pemilihan dilakukan berdasarkan kompleksitas kekerasan yang dialami, jenis kekerasan, konteks peristiwa, dan dampak dari kekerasan tersebut. Dalam laporan ini, enam informan wawancara diacu dengan nama samaran, yaitu Nita, Dian, Yeni, Tari, Wulan, dan Rita.

Wawancara dilakukan terutama untuk menjawab dua pertanyaan pokok. *Pertama*, bagaimana kekerasan di ranah digital dan fisik dialami oleh jurnalis perempuan Indonesia? *Kedua*, bagaimana jurnalis menanggapi kekerasan tersebut dan apa dukungan yang ia terima serta harapan?

Wawancara mendokumentasikan beberapa kasus kekerasan yang menimpa jurnalis perempuan, yang keberagaman kasusnya diharapkan dapat mewakili kasus secara nasional. Dengan begitu, dapat dirumuskan rekomendasi yang memadai bagi usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan, baik di ranah digital maupun fisik.

3. Profil Responden

Sebanyak 1.256 responden tinggal di 191 kota/kabupaten yang tersebar di 33 provinsi. Hanya Provinsi Papua Barat yang tidak terwakili oleh satu pun responden, dan ini tidak disengaja. Ketiadaan ini karena jejaring jurnalis perempuan yang membagikan kuesioner digital survei secara kebetulan tidak menjangkau satu pun jurnalis perempuan di Papua Barat.


Sementara itu, responden terbanyak berasal dari Kota Jakarta (86 orang atau sebesar 6,8% dari total sampel), diikuti Makassar (4,1%), Pontianak (3,9%), Pekanbaru (3,9%), Medan (3,6%), Kendari (2,8%), Manado (2,6%), Depok (2,4%), Semarang (2,4%), dan Kupang (2,3%).

Tabel 2
Jenis Pekerjaan

Kategori Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Editor	206	16,4
Reporter	838	66,7
Produser	22	1,8
Redaktur pelaksana	43	3,4
Pemimpin redaksi	54	4,3
Penyiar/presenter	53	4,2
Fotografer	8	0,6
Lainnya (pembuat konten, <i>program creator, creative writer</i> , dan lain-lain)	32	2,6
Total	1.256	100,0

Untuk jenis pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai reporter (838 orang atau sebesar 66,7%). Pada urutan selanjutnya, responden bekerja sebagai editor berjumlah 206 orang (16,4%), sebagai pemimpin redaksi berjumlah 54 orang (4,3%), sebagai penyiar/presenter 53 orang (4,2%), dan redaktur pelaksana berjumlah 43 orang (3,4%).

Grafik 1
Lama Bekerja



Sementara itu, sebagian besar responden telah bekerja sebagai jurnalis antara 1–5 tahun (455 orang atau 36%). Responden yang bekerja selama 6–15 tahun cukup dominan. Sebanyak 90 responden telah bekerja lebih dari 20 tahun.

Tabel 3
Usia Responden

Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
18 tahun	1	0,1
20–25 tahun	254	20,2
26–30 tahun	338	26,9
31–35 tahun	240	19,1
36–40 tahun	181	14,4
41–45 tahun	135	10,8
46–50 tahun	77	6,1
> 50 tahun	29	2,3
Responden tidak mengisi jawaban	1	0,1
Total (N)	1.256	100,0


Untuk usia responden, sebagian besar berusia antara 26–30 tahun dengan jumlah 338 orang (26,9%). Profesi jurnalis ini tampaknya lebih banyak ditekuni oleh kaum muda berusia 20 s.d. 35 tahun. Meski demikian, responden yang berusia di atas 40 tahun cukup banyak yaitu 241 orang (19,1%).

Tabel 4
Jenis Media Tempat Bekerja Sekarang

Jenis Media	Frekuensi	Persentase
Daring	625	49,8
Cetak	255	20,3
Televisi	162	12,9
Radio	143	11,4
<i>Cross-platform</i>	71	5,6
Total (N)	1.256	100,0


Tabel di atas menunjukkan jenis media tempat responden bekerja, yang sebagian besar bekerja di media berita daring dengan jumlah 625 orang (49,8%). Sebanyak 560 orang (45%) bekerja di media konvensional (seperti media cetak, televisi, dan radio). Praktik konvergensi di industri media yang makin berkembang menyebabkan jurnalis bekerja pada *cross-platform*, dengan 71 orang (5,7%) responden yang bekerja di media jenis ini.

Grafik 2
Status dalam Pekerjaan




Responden yang berstatus sebagai karyawan tetap lebih dari setengah jumlah keseluruhan responden (703 orang atau 56%). Responden dengan status karyawan kontrak dan pekerja lepas (*freelance*) cukup banyak, masing-masing 341 orang (27%) dan 212 orang (17%).

Grafik 3
Tingkat Pendidikan



Sebagian besar responden berpendidikan terakhir S1, yaitu 951 orang (76%), yang diikuti SMA atau sederajat sebanyak 134 orang (11%), S2 sebanyak 88 orang (7%), dan diploma sebanyak 83 orang (6%).

Grafik 4
Status Pernikahan



Responden dengan status lajang paling banyak, yaitu 618 orang (49%). Jumlah ini selisih tipis dengan yang berstatus menikah (560 orang atau 45%). Ada 77 orang (6%) yang berstatus cerai, dan 1 orang (0,1%) berstatus lainnya.


2

**KEKERASAN
DI RANAH DIGITAL**

Sebelum secara khusus membahas kekerasan di ranah digital, bab ini akan diawali dengan temuan umum terlebih dulu.


Dari 1.256 jurnalis perempuan yang menjadi responden dalam survei, sebanyak 1.077 responden (85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka, bisa di ranah digital dan bisa di ranah fisik. Sementara itu, hanya sebanyak 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali. Data tersebut ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 5
Jumlah Jurnalis yang Mengalami Kekerasan



Dari 1.077 jurnalis tersebut, sebanyak 880 orang jurnalis (70%) pernah mengalami kekerasan di ranah digital sekaligus di ranah fisik. Sementara itu, sebanyak 99 orang jurnalis (8%) pernah mengalami kekerasan di ranah digital saja dan 98 orang jurnalis (8%) pernah mengalami kekerasan di ranah fisik saja. Hal tersebut tampak dalam grafik di bawah ini.

Grafik 6
Perbandingan Jurnalis yang Mengalami Kekerasan
di Ranah Digital dan Fisik



Temuan memprihatinkan ini perlu menjadi tanda bahaya bagi seluruh pemangku kepentingan pers di Indonesia, terutama bagi regulator pers, yaitu Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi I DPR RI. Selain itu, jurnalis dan perusahaan media juga perlu semakin menyadari fenomena yang sudah lama dirasakan tapi belum terkonfirmasi ini.

Menurut catatan kami, riset ini adalah survei berskala nasional pertama yang mengonfirmasi dugaan dan cerita individual yang beredar luas bahwa banyak jurnalis perempuan Indonesia mengalami kekerasan, baik di ranah digital maupun fisik.

Selain itu, terkait tren meningkatnya kegiatan warga Indonesia di ruang digital dan menurunnya kegiatan di ruang fisik akibat digitalisasi dan pandemi COVID-19, survei ini juga memberikan konfirmasi bahwa kekerasan di ranah digital lebih banyak dialami jurnalis perempuan dibandingkan kekerasan di ranah fisik, meskipun perbedaannya sangat tipis.

Karena itu, dengan mempertimbangkan tren kekerasan terhadap jurnalis perempuan di tingkat global (Posetti *et al.*, 2021), bahwa peristiwa kekerasan di ranah digital lebih banyak terjadi dibanding kekerasan di ranah fisik, perlu ada upaya khusus untuk menghadapi peningkatan kekerasan di ranah digital terhadap jurnalis perempuan Indonesia.


Riset yang dilakukan UNESCO pada 2020 menunjukkan 73% jurnalis perempuan di dunia mengalami kekerasan di ranah digital (Posetti *et al.*, 2020). Riset tersebut melibatkan 900 responden, 714 di antaranya jurnalis perempuan, yang berasal dari 125 negara.

Bagaimana dengan pengalaman jurnalis perempuan di Indonesia? Apakah kekerasan di ranah digital juga menjadi tantangan? Jika iya, apa saja bentuk kekerasan digital yang mereka alami?

Perlu dicatat bahwa intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis perempuan di Indonesia di ranah digital bisa terjadi baik sebagai akibat dari profesinya maupun identitas gendernya (Kurnia, 2019). Sebagai akibat profesi, jurnalis perempuan mendapatkan tekanan di ruang digital karena liputannya dianggap tidak sesuai dengan keinginan kelompok penekan. Sebagai akibat identitas gender, jurnalis perempuan lebih banyak mengalami kekerasan di ruang digital dibandingkan dengan jurnalis laki-laki karena dianggap sebagai objek pelecehan atau kekerasan.

Penelitian PR2Media ini menemukan, komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual (48%) merupakan bentuk kekerasan di ranah digital yang paling sering diterima responden. Sedangkan bentuk terbanyak kedua adalah komentar *body shaming* secara daring (45%), yang diikuti komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual (34%).

Grafik 7 Kekerasan yang Dialami Jurnalis Perempuan di Ranah Digital



Keterangan kekerasan di ranah digital

- 1 Mengalami penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga, *hacking*/intersepsi panggilan telepon/pesan/akun
- 2 Menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan
- 3 Informasi pribadi terkait kehidupan domestik maupun profesional pernah diunggah orang lain tanpa izin
- 4 Menerima penghinaan terkait suku/agama/ras
- 5 Menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah
- 6 Menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual
- 7 Menerima komentar *body shaming* secara daring
- 8 Menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual

Bentuk kekerasan berikutnya adalah penyebaran misinformasi/fitnah (28%), penghinaan terkait suku/agama/ras (22%), informasi pribadi terkait kehidupan domestik maupun profesional pernah diunggah orang lain tanpa izin (16%), ancaman kekerasan

fisik hingga pembunuhan (15%), dan penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga (*hacking/intersepsi panggilan telepon/pesan/akun*) (13%).

1. Komentar *Body Shaming* Secara Daring

Sebanyak 565 responden (45%) pernah menerima komentar *body shaming* secara daring dengan frekuensi yang bervariasi. Meskipun sebagian besar responden (72%) menyatakan jarang, sebagian responden lainnya sering (24%), dan sebagian kecil responden sangat sering (4%) menerima komentar *body shaming* di ruang digital.

Riset sejenis yang dilakukan oleh Ferrier (2018) menunjukkan bahwa *body shaming* merupakan salah satu serangan terhadap jurnalis perempuan terutama jurnalis televisi di ruang digital. Riset yang didukung Trollbusters dan International Women's Media Foundation ini melibatkan 597 jurnalis perempuan yang ada di Amerika Serikat maupun negara lainnya.

Sama halnya dengan riset Ferrier, penelitian PR2Media juga menunjukkan bahwa jurnalis perempuan yang bekerja di televisi secara presentase paling banyak mengalami *body shaming* (47,5%) dibandingkan mereka yang bekerja di media daring (46,1%), dan di media cetak (45,9%). Tubuh dan penampilan jurnalis perempuan yang "dikontrol" berbagai pemangku kepentingan supaya tampak "ideal" di layar televisi agaknya menjadi muara dari *body shaming* yang ditujukan pada mereka.

Kondisi seperti ini tak hanya ditemukan di Indonesia tapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat. Seorang jurnalis televisi perempuan ternama di sana, Nina Herrelson (dalam Desk, 2019), menolak tegas komentar *body shaming* yang ditujukan pada

jurnalis perempuan yang bekerja di televisi. Menurutnya, jurnalis perempuan bukanlah model atau pemanis mata yang hanya dilihat dari tubuhnya dan penampilannya saja, namun pada kualitas kerjanya sebagai jurnalis televisi.

Grafik 8
Body Shaming-Daring & Jenis Media Tempat Bekerja

Jenis Media Tempat Bekerja		Menerima komentar <i>body shaming</i> secara daring		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
Daring	frekuensi	337	288	625
	%	53,9%	46,1%	100,0%
Cetak	frekuensi	138	117	255
	%	54,1%	45,9%	100,0%
Televisi	frekuensi	85	77	162
	%	52,5%	47,5%	100,0%
Radio	frekuensi	90	53	143
	%	62,9%	37,1%	100,0%
Cross- platform	frekuensi	41	30	71
	%	57,7%	42,3%	100,0%
Total	frekuensi	691	565	1.256
	%	55,0%	45,0%	100,0%

Secara persentase (persentase di dalam tiap kategori status karyawan), jurnalis perempuan yang berstatus karyawan kontrak yang paling banyak mengalami kekerasan ini (51,3%), dibanding yang berstatus karyawan tetap (44,1%), dan *freelance* (37,7%). Namun secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini berstatus karyawan tetap (310 orang). Secara persentase maupun secara jumlah, jurnalis perempuan

dengan lama bekerja 1 s.d. 5 tahun paling banyak mengalami kekerasan ini (49,7%).

2. Komentar Mengganggu/Melecehkan Bersifat Non-Seksual

Sebanyak 600 dari 1.256 jurnalis perempuan (48%) pernah menerima komentar mengganggu atau melecehkan bersifat non-seksual di ruang digital dengan intensitas yang berbeda. Persentase terbanyak adalah mereka yang menyatakan jarang menerima (80%), diikuti dengan sering menerima (19%), dan sangat sering (2%).

Komentar ini biasanya berkaitan dengan anggapan narasumber berita yang merasa tidak puas atas kinerja yang dilakukan oleh jurnalis perempuan. Beberapa ungkapan yang dicontohkan oleh mereka adalah: “Wartawan bodoh!”, “Liputan abal-abal!”, dan “Dapat bayaran berapa kamu nulis begitu?!”.

Komentar yang menyudutkan tersebut menunjukkan narasumber berita punya kepentingan tidak selalu sama dengan kepentingan media terutama dalam cara jurnalis perempuan meliput atau menulis berita. Dalam konteks ini bisa dipahami bahwa tingkat pengetahuan, pengalaman, latar belakang pendidikan maupun pola pikir yang berbeda adalah beberapa faktor yang menyebabkan persepsi terhadap kinerja jurnalis perempuan tidak sama (Ainah & Yanuar, 2017).

Jika dilihat dari jenis media tempat bekerja, jurnalis perempuan yang bekerja di televisi (53,1%) paling banyak menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual dibandingkan dengan jurnalis perempuan yang bekerja di media daring (51,3%), *cross-platform* (48,3%), media cetak (44,3%), dan radio (29,4%).

3. Komentar Mengganggu/Melecehkan Bersifat Seksual

Sebanyak 424 responden (34%) pernah menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual dalam beragam modus yang dilakukan oleh narasumber berita.

Salah satu informan riset, Tari, mengatakan bahwa ia pernah menerima komentar yang mengganggu dan bersifat seksual dari narasumber berita. Pesan yang diterimanya dari narasumber berita tersebut berupa ajakan untuk bertemu di hotel yang disertai dengan foto alat vital sebagai berikut:

“Dia mengirim pesan, ‘Aku pengen curhat sama kamu. Kamu gak pengen curhat sama aku?’ Aku jawab, ‘Curhat apa?’ Kata dia, ‘Ya pengen curhat aja, tapi nanti aku *booking* hotel’... Ya kan aku kaget, ‘Kok di hotel?’. Lalu dia jawab, ‘Ya biar lebih deket aja, dan gak ada kanan kiri yang denger kalo mau curhat’. Terus dia itu mengirimkan foto alat kelaminnya,” kata Tari (wawancara 17 September 2021).

Informan lain, Nita, juga mengatakan ia pernah mengalami gangguan yang cenderung melecehkan dari narasumber berita di ranah digital.

“Dia sering kirim WhatsApp mengajak saya untuk makan, dia juga pernah menawari untuk tidur di penginapan di Semarang,” kata Nita (Wawancara 17 September 2021).

Nita juga mengalami kejadian yang nyaris sama dari narasumber berita lainnya untuk liputan yang berbeda. Komentar


melecehkan di ranah daring yang ia alami tidak bisa dipisahkan dari komentar melecehkan yang ia terima saat bertatap muka dengan narasumber.

“Dia kirim pesan, ‘Kapan-kapan kita makan bareng ya.’ Dia juga nawarin aku minuman bir waktu aku wawancara dia di kantor polisi. ‘Ini di sini banyak bir lho’, aku jawab, ‘Enggak Pak, aku gak minum.’ Terus dia sering kirim WhatsApp. Pesannya gini: ‘eh Mbak ... manis, selamat pagi,’ gitu gitu lah. Pokoknya merayu-rayu, dan menurutku ini *nggilani gitu* omongan dia. Dan *gak* ada hubungannya dengan wawancaraku,” kata Nita (Wawancara 17 September 2021).

Pengalaman Tari dan Nita menunjukkan bahwa komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual tidak ada hubungannya dengan kerja mereka sebagai jurnalis perempuan melainkan lebih karena identitas mereka sebagai perempuan yang rentan untuk diganggu dan dilecehkan secara seksual.

Penelitian ini juga memetakan frekuensi jurnalis perempuan dalam menerima gangguan atau pelecehan secara seksual di ranah digital. Sebesar 76% responden menyatakan jarang menerima, 21% sering, dan 3% sangat sering sebagaimana bisa dilihat dalam Grafik 9.

Grafik 9
Distribusi Frekuensi dan Intensitas Menerima Komentar Mengganggu/Melecehkan Bersifat Seksual



Namun, data di atas tidak bisa dibaca bahwa dampak psikologis yang diterima jurnalis perempuan yang sangat sering menerima gangguan atau pelecehan yang bersifat seksual akan lebih berat ketimbang yang jarang menerima, demikian juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan kondisi tiap responden berbeda, demikian juga bentuk gangguan maupun pelecehan serta siapa yang melakukannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa jika dilihat secara persentase (persentase di dalam tiap kategori jenis media), jurnalis perempuan yang paling banyak menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual bekerja pada jenis media televisi (41,4%), *cross-platform* (38%), dan daring (34,7%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini bekerja di media daring (217 orang).

Sedangkan jika dilihat dari status pekerjaannya, secara persentase, jurnalis perempuan yang berstatus sebagai karyawan kontrak paling banyak menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual (39,3%), dibanding yang berstatus karyawan tetap (30,4,8%), dan *freelance* (35,8%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini berstatus sebagai karyawan tetap (214 orang).

4. Ancaman Kekerasan Fisik Hingga Pembunuhan

Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 194 jurnalis perempuan (15%) pernah menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 90% responden menyatakan jarang menerima, 9% sering, dan 1% sangat sering. Ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan ini biasanya dikaitkan dengan pekerjaan mereka sebagai jurnalis yang kadang dianggap tidak menyenangkan narasumber berita.

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, sebagian besar jurnalis perempuan yang mendapatkan ancaman pembunuhan, mendapat penugasan pada isu-isu besar seperti isu politik, lingkungan, polemik keagamaan, serta gender dan seksualitas (LGBTIQ).

Selain dikarenakan isu yang sensitif dan melibatkan penguasa, ancaman pembunuhan juga terjadi pada jurnalis yang melakukan kekeliruan pemberitaan (Faisal, 2020). Hal inilah yang belum banyak diketahui berbagai pihak bahwa jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada kekeliruan pemberitaan yang dilakukan jurnalis, warga bisa meminta hak jawab sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Pers. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk melancarkan intimidasi bahkan ancaman pembunuhan.

Dilihat dari jenis media tempat bekerja, secara persentase, jurnalis perempuan yang paling banyak menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan bekerja pada jenis media *cross-platform* (22,5%), media cetak (19,2%), dan media daring (16%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini bekerja di media daring (100 orang).

Sementara itu, dilihat dari status pekerjaan, secara persentase, jurnalis perempuan yang berstatus sebagai pekerja lepas (*freelance*) paling banyak menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan (17,9%), dibanding yang berstatus karyawan tetap (14,9%), dan kontrak (15%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini bekerja sebagai karyawan tetap (105 orang).

Tabel 5
Ancaman Kekerasan Fisik hingga Pembunuhan & Status Pekerjaan

Status Pekerjaan		Menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
Karyawan Tetap	frekuensi	598	105	703
	%	85,1%	14,9%	100,0%
Karyawan Kontrak	frekuensi	290	51	341
	%	85,0%	15,0%	100,0%
Pekerja lepas (<i>freelance</i>)	frekuensi	174	38	212
	%	82,1%	17,9%	100,0%
Total	frekuensi	1.062	194	1.256
	%	84,6%	15,4%	100,0%

Data tersebut menunjukkan bahwa pengalaman menerima kekerasan ancaman fisik hingga pembunuhan dialami oleh jurnalis perempuan dengan ragam status pekerjaan namun dalam cakupan yang kurang lebih sama, antara 14% hingga 17%. Dalam praktiknya perbedaan status pekerjaan ini kemungkinan akan merugikan mereka yang pekerja lepas dibandingkan dengan karyawan kontrak apalagi karyawan tetap. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan oleh organisasi media tentu akan lebih banyak diberikan kepada karyawan tetap daripada terhadap karyawan kontrak dan pekerja lepas.

5. Informasi Pribadi terkait Kehidupan Domestik Maupun Profesional Pernah Diunggah Orang Lain Tanpa Izin

Informasi pribadi terkait kehidupan domestik maupun profesional jurnalis perempuan acapkali juga diunggah di beragam platform digital tanpa seizin mereka, yang tentu bisa sangat merugikan.

Salah satu informan riset, Tari, memiliki pengalaman yang cukup membuatnya resah terkait dunia digital. Foto-foto pribadinya di akun Instagram dan Facebook digunakan oleh orang lain untuk diunggah ke TikTok tanpa sepengetahuannya. Hal ini berawal dari seorang teman yang menghubunginya dan bertanya apakah bisa mem-*follow* akun TikTok miliknya.

“Saya kaget, ada foto dari akun IG saya yang lama, bahkan foto dari Facebook pun ada, *dikumpulin* di TikTok itu, dengan nama alamatnya itu persis banget dengan nama akun IG saya. Jadi orang berpikir, ‘Oh ini Tari’. Padahal saya sama sekali *gak* punya akun TikTok. Dan di situ foto-fotonya *dicampurin*

sama foto-foto cewek yang ‘gak bener’ gitu lho,” kata Tari (Wawancara 17 September 2021).

Yang meresahkan dan membuat Tari stres adalah akun TikTok tersebut masih jalan hingga wawancara daring untuk riset ini dilakukan.

“Aku sudah minta tolong teman-teman yang punya akun TikTok, tolong *dong dilaporin* biar *keblokir*, atau *gimana gitu*. Sampai sekarang pun TikTok-nya masih jalan bahkan pengikutnya tambah banyak. Saya pusing itu,” kata Tari (Wawancara 17 September 2021)

Pencurian data pribadi seperti yang dialami oleh Tari ini tentu akan merugikannya karena jejak digital yang menggunakan data dirinya tidak mudah untuk dihapuskan sementara pengguna lainnya belum tentu tahu bahwa akun tersebut bukan dibuat olehnya (Kurnia, 2021).

Termasuk Tari, sebanyak 197 (16%) jurnalis perempuan pernah mengalami unggahan informasi pribadi tanpa izin dengan frekuensi yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, sebesar 86% responden menyatakan jarang menerima, 12% sering, dan 2% sangat sering.

Jika dilihat dari jenis media tempat bekerja, secara persentase, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami unggahan informasi pribadi maupun profesional tanpa izin bekerja pada televisi (21,6%), media daring (15,8%), dan *cross-platform* (15,5%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini bekerja di media daring (99 orang), cetak (39 orang), dan televisi (35 orang).

Tabel 6
Mengalami Unggahan Informasi Pribadi maupun Profesional Tanpa Izin & Jenis Media Tempat Bekerja

Jenis Media Tempat Bekerja		Informasi pribadi Anda terkait kehidupan domestik maupun profesional pernah diunggah orang lain tanpa seizin Anda		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
Daring	frekuensi	526	99	625
	%	84,2%	15,8%	100,0%
Cetak	frekuensi	216	39	255
	%	84,7%	15,3%	100,0%
Televisi	frekuensi	127	35	162
	%	78,4%	21,6%	100,0%
Radio	frekuensi	130	13	143
	%	90,9%	9,1%	100,0%
Cross-platform	frekuensi	60	11	71
	%	84,5%	15,5%	100,0%
Total	frekuensi	1.059	197	1.256
	%	84,3%	15,7%	100,0%

Sementara itu, dilihat dari lama bekerjanya, secara persentase, jurnalis perempuan dengan lama bekerja selama 6–10 tahun paling banyak mengalami unggahan informasi pribadi maupun profesional tanpa izin (19,2%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini bekerja selama 1–5 tahun (68 orang).

Tabel 7
Mengalami Unggahan Informasi Pribadi maupun Profesional Tanpa Izin & Lama Bekerja

Lama Bekerja		Informasi pribadi Anda terkait kehidupan domestik maupun profesional pernah diunggah orang lain tanpa seizin Anda		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
1–5 tahun	frekuensi	387	68	455
	%	85,1%	14,9%	100,0%
6–10 tahun	frekuensi	277	66	343
	%	80,8%	19,2%	100,0%
11–15 tahun	frekuensi	264	45	309
	%	85,4%	14,6%	100,0%
16–20 tahun	frekuensi	46	9	55
	%	83,6%	16,4%	100,0%
21–25 tahun	frekuensi	66	6	72
	%	91,7%	8,3%	100,0%
> 26 tahun	frekuensi	17	1	18
	%	94,4%	5,6%	100,0%
Total	frekuensi	1.057	195	1.252
	%	84,4%	15,6%	100,0%

Frekuensi informasi pribadi mereka terkait kehidupan domestik maupun profesional pernah diunggah orang lain di beragam *platform* digital tanpa seizin mereka tampaknya tidak banyak dialami oleh mereka yang sudah bekerja lebih dari 21 tahun. Hal ini bisa karena mereka tidak seaktif jurnalis yang lebih muda di

media sosial atau mereka yang sudah bekerja lebih lama lebih punya kewaspadaan dalam berbagi data pribadi di media sosial.

6. Penyebaran Misinformasi/Fitnah

Dalam era “pasca kebenaran” di mana misinformasi sering ditemukan dalam kehidupan bermedia, jurnalis perempuan juga rentan untuk menjadi korban penyebaran misinformasi atau fitnah.

Lebih dari seperempat responden, sebanyak 347 (28%) jurnalis perempuan pernah menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah dengan frekuensi yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, sebesar 84% responden menyatakan jarang menjadi korban, 14% sering, dan 2% sangat sering.

Secara persentase, jurnalis perempuan yang paling banyak menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah bekerja pada media *cross-platform* (36,6%), televisi (30,9%), dan daring (28,8%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang bekerja pada media daring (180 orang), cetak (55 orang), dan televisi (50 orang).

Penelitian ini menemukan bahwa, secara persentase, jurnalis perempuan yang berpendidikan S2 paling banyak menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah (31,8%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang berlatar pendidikan S1 (262 orang) sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 8
Menjadi Korban Penyebaran Misinformasi/Fitnah & Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir Responden		Menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
SMA/ sederajat	frekuensi	96	38	134
	%	71,6%	28,4%	100,0%
Diploma	frekuensi	64	19	83
	%	77,1%	22,9%	100,0%
S1	frekuensi	689	262	951
	%	72,5%	27,5%	100,0%
S2	frekuensi	60	28	88
	%	68,2%	31,8%	100,0%
Total	frekuensi	909	347	1.256
	%	72,4%	27,6%	100,0%

7. Penghinaan Terkait Suku/Agama/Ras

Dengan beragamnya suku, agama, dan ras di Indonesia, jurnalis perempuan juga menerima penghinaan terkait perbedaan identitas mereka tersebut di ranah digital. Sebanyak 274 orang (22%) responden pernah menerima penghinaan terkait suku/agama/ras dengan frekuensi yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, sebesar 79% responden menyatakan jarang menjadi korban, 17% sering, dan 4% sangat sering.

Dilihat dari jenis media tempatnya bekerja, secara persentase, jurnalis perempuan yang paling banyak menerima penghinaan terkait suku/agama/ras bekerja pada media daring (24,6%), *cross-*

platform (21,1%), dan televisi (21%). Meskipun demikian, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang bekerja pada media daring (154 orang), cetak (51 orang), dan televisi (34 orang).

Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa tingkat pendidikan jurnalis perempuan tidak selalu berhubungan dengan frekuensi penghinaan terkait suku/agama/ras sebab mereka yang mempunyai latar pendidikan S1 maupun S2 juga kerap menjadi korban. Secara persentase, jurnalis perempuan yang berpendidikan S2 paling banyak menerima penghinaan terkait suku/agama/ras (30,7%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang berlatar pendidikan S1 (205 orang).

Sementara itu, dilihat dari usia jurnalis perempuan, ada kecenderungan semakin muda responden, semakin berpeluang mendapatkan penghinaan terkait suku/agama/ras sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9
Menerima Penghinaan terkait Suku/Agama/Ras & Usia Responden

Usia Responden		Menerima penghinaan terkait suku/agama/ras		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
20–25 tahun	frekuensi	187	68	255
	%	73,3%	26,7%	100,0%
26–30 tahun	frekuensi	256	82	338
	%	75,7%	24,3%	100,0%
31–35 tahun	frekuensi	191	49	240
	%	79,6%	20,4%	100,0%
36–40 tahun	frekuensi	144	37	181
	%	79,6%	20,4%	100,0%
41–45 tahun	frekuensi	112	23	135
	%	83,0%	17,0%	100,0%
46–50 tahun	frekuensi	67	10	77
	%	87,0%	13,0%	100,0%
> 50 tahun	frekuensi	24	5	29
	%	82,8%	17,2%	100,0%
Total	frekuensi	981	274	1.255
	%	78,2%	21,8%	100,0%

Tabel 9 menunjukkan bahwa secara persentase, jurnalis perempuan berusia 20–25 tahun yang paling banyak menerima penghinaan terkait suku/agama/ras (26,7%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang berusia 26–30 tahun (82 orang).

Data lain yang menarik adalah terkait dengan basis media dan menerima penghinaan terkait suku/agama/ras. Jurnalis perempuan yang bekerja di organisasi media yang berbasis di luar negeri memiliki

persentase lebih besar menerima penghinaan terkait suku/agama/ras dibanding mereka yang bekerja di organisasi berbasis di DKI Jakarta dan non-DKI Jakarta. Hal ini dimungkinkan karena pekerjaan jurnalistik mereka diasosiasikan oleh pelaku kekerasan dengan kepentingan asing, seperti yang dialami oleh salah satu informan, yang dituduh sebagai “antek asing, antek China”. Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang bekerja di organisasi media berbasis non-DKI Jakarta (185 orang). Temuan ini mengindikasikan bahwa identitas yang beragam di berbagai daerah di luar Ibu Kota menjadi salah satu faktor penentu penghinaan terkait suku/agama/ras yang diterima oleh jurnalis perempuan.

8. Penyadapan/Pemantauan Percakapan Telepon dan/atau Internet oleh Pihak Ketiga

Dalam melakukan profesinya, jurnalis perempuan juga mengalami kekerasan di ranah digital dalam bentuk penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga.

Sebanyak 167 orang (13%) responden pernah mengalami penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga (*hacking*/intersepsi panggilan telepon/pesan/akun) dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 83% responden menyatakan jarang menjadi korban, 13% sering, dan 4% sangat sering.

Salah satu informan, Nita, pernah mengalami peretasan Facebooknya setelah mengunggah status tentang kedatangan orang yang mengaku dari Kantor Imigrasi ke kantor AJI Jogja saat ada diskusi dengan seniman dari Vietnam.

“Facebook saya gak pernah ya seumur hidup diretas seperti itu. Aduh di Facebook saya itu muncul yang namanya gambar

orang telanjang. Kaget kan orang-orang, teman-teman kaget, lalu mereka kontak saya,” kata Nita (Wawancara 17 September 2021).

Nita lantas menghubungi dan meminta tolong jaringan kawannya di Combine Resource Institution dan Facebook untuk membantu mengembalikan akunnya, sehingga akun Nita dapat kembali pulih dalam waktu kurang lebih satu minggu. Di tengah itu, Nita mendapat dukungan secara moril dari organisasi profesi dan kawan-kawannya.

Selain itu, Nita juga pernah merasa dipantau dan disadap teleponnya saat melakukan liputan terkait pembunuhan narapidana di penjara.

“Waktu itu saya liputan tentang pembunuhan napi di LP Cebongan, DIY. Saya merasa dipantau. Saya cerita ke redaktur saya, kok telepon saya itu mendengung ketika saya ditelepon. Ini kenapa telpon saya? Lalu muncul dugaan pemantauan, yang membuat saya sulit tidur,” kata Nita (Wawancara 17 September 2021).

Tak hanya Nita, informan lain, Wulan (dalam wawancara 20 September 2021) juga pernah mengalami gangguan dengan perubahan *mode* di ponselnya ketika sedang melakukan peliputan terkait dua vaksin COVID-19: Pfizer vs Sinovac, untuk media yang berbasis Amerika Serikat. Kadang muncul juga suara ketiga, kemudian mendengung. Selain itu, Wulan juga menerima gangguan telepon (peretasan) waktu meliput tentang terorisme. Kejadian ini membuat Wulan depresi dan mengalami gangguan tidur dalam waktu cukup lama, hingga ia mencari pendampingan psikologis.

Bagi Wulan maupun Nita, kekerasan di ranah digital ini sungguh mengganggu kehidupan mereka baik secara personal maupun profesional.

Selanjutnya, penelitian PR2Media menemukan, secara persentase, jurnalis perempuan yang berstatus sebagai pekerja lepas (*freelance*) paling banyak mengalami penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga (14,2%), dibanding yang berstatus kontrak (13,5%), dan karyawan tetap (12,9%). Namun, secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak mengalami kekerasan ini adalah yang bekerja sebagai karyawan tetap (91 orang) sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 10
Penyadapan/Pemantauan Percakapan Telepon dan/atau Internet oleh Pihak Ketiga (*Hacking/Intersepsi Panggilan Telepon/Pesan/Akun Digital*) & Status Pekerjaan


Status Pekerjaan		Mengalami penyadapan/ pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga (<i>hacking/intersepsi panggilan telepon/pesan/ akun digital</i>)		Jumlah responden per kategori
		Tidak	Ya	
Karyawan Tetap	frekuensi	612	91	703
	%	87,1%	12,9%	100,0%
Karyawan Kontrak	frekuensi	295	46	341
	%	86,5%	13,5%	100,0%
Pekerja lepas (<i>freelance</i>)	frekuensi	182	30	212
	%	85,8%	14,2%	100,0%
Total	frekuensi	1.089	167	1.256
	%	86,7%	13,3%	100,0%

Selain temuan terkait delapan bentuk kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah digital dan berbagai dimensi yang menyertainya, penelitian ini juga menemukan beragam medium yang paling banyak digunakan.

Grafik 10 menunjukkan dari sekian banyak platform digital, 1.242 dari 1.256 responden menyatakan bahwa WhatsApp (34%) adalah medium yang paling banyak digunakan dalam kekerasan terhadap jurnalis perempuan di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena WhatsApp adalah aplikasi *chat* yang paling sering digunakan di Indonesia termasuk perempuan dengan beragam usia, latar belakang pendidikan, dan profesi (Kurnia *et al.*, 2020).

Platform digital lainnya yang sering digunakan untuk medium kekerasan terhadap jurnalis perempuan adalah Facebook (20%), Instagram (16%), panggilan telepon (12%), dan SMS (7%). Sementara ini, medium yang paling sedikit digunakan adalah YouTube (3%), email (2%), serta Telegram, TikTok, dan Line masing-masing sekitar 1%.

Grafik 10
Medium yang Digunakan untuk Kekerasan di Ranah Digital



Data di atas memperlihatkan bahwa platform digital yang menyediakan fasilitas percakapan antar pribadi lebih banyak dipilih sebagai medium kekerasan. Ini mungkin karena medium itu hanya melibatkan jurnalis perempuan dengan pelaku kekerasan dan tidak bisa dilihat secara langsung oleh pihak lain. Sementara itu, platform terbuka seperti YouTube maupun TikTok tidak banyak digunakan sebagai medium kekerasan.

3

KEKERASAN DI RANAH FISIK

Kekerasan di ranah fisik merupakan kekerasan yang terjadi secara luring dan bisa dalam bentuk verbal (bahasa), tindakan fisik, maupun kebijakan atau aturan di tempat kerja atau kantor.

Dalam penelitian PR2Media (2021), kekerasan di ranah ini dikelompokkan menjadi delapan jenis, yaitu komentar *body shaming*, pemidanaan atau kriminalisasi, perusakan atau perampasan hasil/alat liputan, ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual, ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual, serangan fisik yang bersifat non-seksual, serangan fisik yang bersifat seksual, dan diskriminasi gender di tempat kerja.


Hasil penelitian UNESCO (2020) menunjukkan bahwa kekerasan fisik (*physical violence*) memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan daring. Demikian pula dengan penelitian PR2Media (2021), yang menunjukkan bahwa kekerasan di ranah fisik relatif lebih kecil dibanding kekerasan di ranah digital. Meski kasus kekerasan ini tidak sebanyak kekerasan di ranah digital, dampak traumatik akibat kekerasan ini tidak dapat diabaikan.

Pada skala mikro, kekerasan ini mengganggu pekerjaan jurnalis. Kekerasan juga mengganggu kesehatan mental dan bahkan beberapa kasus menunjukkan sejumlah jurnalis ingin berhenti dari pekerjaannya akibat kekerasan yang dialaminya (UNESCO, 2020). Pada skala makro, kekerasan ini mengancam praktik jurnalisisme dan kebebasan pers di Indonesia.

Hasil penelitian PR2Media (2020) menunjukkan lima bentuk kekerasan di ranah fisik yang paling sering dialami jurnalis perempuan Indonesia: (1) menerima komentar *body shaming* (59%), (2) mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (40%), (3) mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual (37%), (4) mengalami diskriminasi gender di

tempat kerja (32%), dan (5) mengalami serangan fisik yang bersifat seksual (22%). Data ini menunjukkan, jurnalis masih berada pada lingkungan kerja yang tidak aman dan perlindungan bagi mereka sangat diperlukan.

Grafik 11
Kekerasan yang Dialami Jurnalis Perempuan di Ranah Fisik



Keterangan kekerasan di ranah fisik

- 1 Mengalami pemidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik
- 2 Mengalami serangan fisik yang bersifat non-seksual
- 3 Mengalami perusakan atau perampasan hasil/alat liputan
- 4 Mengalami serangan fisik yang bersifat seksual
- 5 Mengalami diskriminasi gender di tempat kerja
- 6 Mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual
- 7 Mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual
- 8 Menerima komentar *body shaming*


1. Komentar *Body Shaming*

Body shaming merupakan pendapat atau komentar negatif yang tidak diminta, sebagian besar tentang tubuh target, tanpa atau pun dengan bermaksud untuk menyakitinya (Schlüter, Kraag, & Schmidt, 2021). Meski demikian, target menganggap komentar itu negatif. *Body shaming* dapat berkisar dari nasihat yang bermaksud baik hingga penghinaan yang jahat.

Body shaming terkait dengan standar kriteria kecantikan (Schlüter, Kraag, & Schmidt, 2021). Standar ini sering dihubungkan dengan kolonialisme (Uchoa, 2019). Bentuk paling umum dari *body shaming* adalah *fat shaming*, karena ukuran tubuh atau berat badan di atas rata-rata (*plus size*) (Febrianti & Fitria, 2020). Bentuk tubuh ini dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan karena seorang perempuan “idealnya” memiliki badan ramping. Bentuk lain *body shaming* yang juga cukup populer terkait warna kulit. Seorang perempuan dengan kulit cokelat atau cenderung gelap dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan perempuan. Bentuk-bentuk lainnya adalah *skinny* (badan kurus) dan *curly hair* (rambut keriting) (Febrianti & Fitria, 2020).

Komentar *body shaming* merupakan bentuk kekerasan di ranah fisik yang paling banyak dialami oleh jurnalis perempuan (PR2Media, 2021). Sebanyak 742 orang (59%) responden pernah menerima komentar *body shaming* dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 67% responden menyatakan jarang mengalami, 28% sering, dan 5% sangat sering.

Grafik 12
Distribusi Frekuensi dan Intensitas Menerima Komentar
Body Shaming



Body shaming merupakan bentuk agresi sosial dan salah satu bentuk perundungan verbal yang membawa dampak serius bagi korban (Schlüter, Kraag, & Schmidt, 2021). Dampak yang paling umum adalah gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia nervosa (Blythin, Nicholson, Macintyre, Dickson, Fox, & Taylor, 2020). Perundungan ini juga mengakibatkan tidak percaya diri, depresi, *introvert*, *psychosomatic*, dan lain-lain. Gangguan mental ini tidak jarang mendorong keinginan korban untuk bunuh diri (Fitriyah & Rokhmawan, 2019).

Body shaming dalam pandangan jurnalis bertujuan menjatuhkan mental. Meski sebagian jurnalis tidak mempedulikan *body shaming*, kekerasan ini tetap menjadi beban pikiran.

“*Body shaming* itu cara untuk menjatuhkan mental sebenarnya. Bukan berarti gak *kepikiran*, aku kadang memilih untuk tidak menanggapi,” kata Wulan (Wawancara 20 September 2021).

Body shaming cenderung banyak dialami oleh jurnalis berusia di bawah 30 tahun. Bahkan, semakin bertambah usia semakin berkurang yang mengalami kekerasan ini (PR2Media, 2021). Dampak *body shaming* pada diri seseorang juga bergantung pada persepsi diri akan tubuh. Seseorang yang memandang tubuh secara positif dengan menerima sekaligus mencintai bentuk dan apa yang ada pada tubuhnya dan tidak malu untuk mengakuinya, kemungkinan tidak begitu terpengaruh oleh *body shaming*. Mereka justru dapat melakukan *counter* wacana dengan mempromosikan *body positivity* (Zavattaro, 2011).

2. Pidanaan atau Kriminalisasi terkait Kerja Jurnalistik


Banyaknya kasus pidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik menandakan mekanisme ancaman pidana masih menjadi pilihan banyak pihak untuk menanggapi sengketa produk jurnalistik. Laporan LBH Pers mengungkap, sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis (ICJR, LBH Pers, dan IJRS, 2020). Hasil penelitian PR2Media (2021) juga menunjukkan 70 responden mengalami pidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik di sepanjang karier mereka.

Kasus pidanaan atau kriminalisasi terhadap jurnalis disinyalir semakin banyak karena keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tren pelaporan ke polisi meningkat dalam 10 tahun terakhir. SAFEnet mencatat, sejak 2008

s.d. Desember 2018 terdapat 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media (ICJR, LBH Pers, dan IJRS, 2020). Pasal yang digunakan sebagai landasan tindakan kriminalisasi jurnalis adalah Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian, yang selama ini dikenal sebagai pasal karet (ICJR, LBH Pers, dan IJRS, 2020).

Sebagian aparat kepolisian tampaknya juga masih menggunakan instrumen hukum pidana, meski terdapat Nota Kesepahaman antara Kepolisian dan Dewan Pers tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Berdasarkan kesepahaman tersebut, jika kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat, mereka mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan langkah-langkah bertahap mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, dan proses perdata (ICJR, LBH Pers, dan IJRS, 2020).

Grafik 13
Distribusi Frekuensi dan Intensitas Mengalami Pidanaan atau Kriminalisasi terkait Kerja Jurnalistik



Sebanyak 70 orang (6%) responden pernah mengalami pidana atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 89% responden menyatakan jarang mengalami, 9% sering, dan 3% sangat sering.

Pidana atau kriminalisasi ini dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di Indonesia (Laeis, 2020).

3. Perusakan atau Perampasan Hasil/Alat Liputan


Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, terdapat 413 kasus kekerasan jurnalis selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2020 sebanyak 117 kasus. Dalam kasus kekerasan,

perusakan alat liputan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang cukup sering menimpa jurnalis (Kemitraan, 2021). Temuan ini senada dengan hasil survei PR2Media, sebanyak 130 orang jurnalis perempuan mengaku pernah mengalami perusakan atau perampasan hasil/alat liputan dengan frekuensi yang bervariasi. Hasil survei juga menunjukkan sebesar 94% responden menyatakan jarang mengalami, 5% sering, dan 2% sangat sering.

Perampasan alat liputan termasuk kegiatan yang menghalang-halangi kegiatan jurnalistik. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap UU No. 40 Tahun 1999 (Pasal 18) yang diancam hukuman pidana.

Aktivitas yang sering menyertai perusakan atau perampasan alat liputan ini antara lain: intimidasi, penghapusan foto atau video (hasil reportase), dan penganiayaan wartawan. Para pelaku kekerasan ini antara lain aparat, narasumber, simpatisan tokoh tertentu (CNN Indonesia, 2020).

Grafik 14
Distribusi Frekuensi dan Intensitas Mengalami Perusakan atau Perampasan Hasil/Alat Liputan




4. Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Non-Seksual

Pelecehan lisan yang bersifat non-seksual termasuk dalam kekerasan verbal. Kekerasan ini memiliki bentuk yang cukup bervariasi, seperti bentakan, cacian, teriakan, hinaan, hingga ancaman pembunuhan. Kekerasan ini, dalam tinjauan psikologi, bisa lebih berbahaya dibandingkan kekerasan fisik (seperti memukul, menampar, menendang, dsb.), karena luka yang ditimbulkan cenderung tidak terlihat dan membutuhkan proses pengobatan atau penyembuhan cukup lama, melalui proses konsultasi psikologis dan pendampingan (Nuraryo, 2020).

Berdasarkan data LBH Pers (2020), jumlah kasus kekerasan verbal paling banyak dibandingkan jenis kekerasan lainnya (51 kasus), seperti penganiayaan (24), serangan digital (12), pemaksaan (22), perampasan/pengrusakan (23), kriminalisasi (10), gugatan perdata (1), ancaman (12), penghalangan kerja (14), dan penangkapan (19) (Utama, 2021). Jumlah kasus pelecehan lisan ini tampak jauh lebih besar ditunjukkan oleh hasil survei PR2Media. Sebanyak 462 orang (37%) responden pernah mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual, sepanjang karier mereka, dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 85% responden menyatakan jarang mengalami, 13% sering, dan 2% sangat sering.

Grafik 15
Distribusi Frekuensi dan Intensitas Mengalami Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Non-Seksual



Salah satu ancaman paling serius terkait dengan ancaman pembunuhan, yang pernah dialami oleh Nita. Ancaman ini ia dapatkan saat melakukan liputan tentang lukisan palsu sekitar tahun 2017–2018. Ancaman pembunuhan ini berasal dari sumber beritanya.

“Dia mengatakan, ‘Ini kalau tadi Mbak Nita ke rumah saya sudah saya siapkan parang’. Jadi ancamannya, saya dibunuh, dia akan membunuh saya menggunakan parang. Itu yang membuat saya harus berhati-hati,” kata Nita. (Wawancara 17 September 2021)

Nita juga mendapatkan pelecehan verbal dan tindakan kasar saat meliput penolakan pendirian gereja di Sedayu, Bantul. Ancaman juga datang dari salah satu sumber berita yang merupakan pengurus warga.

“Dia melarang saya merekam. Dia memotret saya, kemudian dia bilang begini, ‘Kok A (nama majalah berita) itu liputannya menuding-nuding kami sebagai kampung intoleran’. Dia mengusir saya. Tapi kan saya harus konfirmasi ke dia, saya coba jelaskan, ‘Pak niat saya di sini baik, niatnya adalah konfirmasi,’” kata Nita. (Wawancara 17 September 2021)

Pelecehan verbal berupa hinaan yang bersifat rasis juga pernah dialami oleh Wulan, seorang koresponden untuk media luar negeri. Pelecehan terjadi selama mengerjakan liputan tentang vaksin. Wulan sering mendapat tuduhan sebagai “agen China”. Berbeda dengan kasus Nita, Wulan mendapatkan pelecehan ini justru dari sesama kawan jurnalis dan merupakan sosok yang Wulan kenal.


Wulan merasa bahwa ia harus siap secara mental dan batin setiap menulis berita yang berkaitan dengan China (Wawancara 20 September 2020).

Umpatan seperti “bodoh” juga dialami oleh sejumlah jurnalis. Pelecehan verbal ini tidak saja mengganggu, namun juga berdampak pada kepercayaan diri.

5. Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Seksual

Ini adalah jenis kekerasan yang menempati peringkat empat terbanyak dalam segala jenis kekerasan di ranah digital maupun fisik yang dialami oleh 1.256 responden.

Grafik 16
Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Seksual



Sebanyak 497 orang (40%) responden pernah mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual. Hal ini semakin memprihatinkan karena 34% di antara mereka menyatakan sering mengalami perlakuan ini, 4% menyatakan sangat sering mengalami, dan 62% menyatakan jarang mengalami.

Temuan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks lebih besar yaitu pengalaman para perempuan di Indonesia secara umum. Menurut survei L'Oreal Paris pada Januari 2021 (Harness, 2021), sebanyak 82% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum, dan 34% perempuan yang disurvei menyatakan tidak tahu harus melakukan apa saat terjadi pelecehan tersebut. Survei L'Oreal dengan 1.498 responden itu tidak mengkhususkan pada pelecehan secara lisan, tapi mencakup sembilan jenis pelecehan mulai dari yang bersifat verbal hingga fisik (Pranita, 2021).

Pelecehan lisan bersifat seksual ini merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh salah satu informan, yaitu Yeni, satu-satunya jurnalis perempuan di sebuah kabupaten di Provinsi Lampung.

“Pengalaman saya selama menjadi jurnalis lebih ke pelecehan seksual ya, seperti pelecehan seksual dari sesama rekan jurnalis. ‘Kamu cantik, *body* kamu semok, kita jalan yuk?’ Itu kan masuk ke pelecehan. Itu sering banget dari teman-teman jurnalis,” kata Yeni (Wawancara 18 September 2021).

Pelecehan dari sesama jurnalis kerap dilontarkan dalam bungkus candaan, meski bagi Yeni hal tersebut bukan lelucon. Ia biasanya menanggapi pelecehan dari sesama jurnalis dengan menegur pelaku secara langsung. Selain dari sesama jurnalis,

pelecehan juga kerap ia dapatkan dari narasumber. Padahal, Yeni biasa berjilbab ketika bertugas untuk liputan.

“Belum lagi dari narasumber. ‘Kamu mau nggak nikah sama aku?’ Mungkin mereka bercanda, tapi aku menganggap itu pelecehan. ‘Kamu nikah aja sama aku, nanti kamu jadi istri keduaku. Nanti aku siapin semua kebutuhan kamu.’ Itu sering banget, nggak cuma satu kali dua kali. Mungkin entah itu bercanda atau nggak ya aku nggak tahu, cuma aku anggap itu pelecehan ya,” kata Yeni (Wawancara 18 September 2021).

Banyaknya pelecehan seksual secara lisan dari sesama jurnalis tentu hal yang sangat memprihatinkan, karena di dalam lingkungan internal profesinya sendiri saja, jurnalis perempuan belum memperoleh tempat yang aman, apalagi ketika ia harus melakukan peliputan dan bertemu berbagai orang dari banyak latar belakang.

Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual dan usia responden.

Tabel 11
Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Seksual & Usia Responden

Usia Responden		Apakah Anda pernah mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual?		Total
		Tidak	Ya	
20–25 tahun	frekuensi	133	122	255
	%	52,2%	47,8%	100,0%
26–30 tahun	frekuensi	166	172	338
	%	49,1%	50,9%	100,0%
31–35 tahun	frekuensi	151	89	240
	%	62,9%	37,1%	100,0%
36–40 tahun	frekuensi	123	58	181
	%	68,0%	32,0%	100,0%
41–45 tahun	frekuensi	100	35	135
	%	74,1%	25,9%	100,0%
46–50 tahun	frekuensi	61	16	77
	%	79,2%	20,8%	100,0%
> 50 tahun	frekuensi	24	5	29
	%	82,8%	17,2%	100,0%
Total	frekuensi	758	497	1.255
	%	60,4%	39,6%	100,0%


Survei ini menemukan, secara persentase maupun secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak menjadi korban ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual berusia 26–30 tahun (50,9% atau 172 orang).

Jurnalis perempuan berusia 26–30 tahun adalah kelompok responden yang paling banyak di dalam survei ini. Sayangnya,

mereka juga yang secara persentase paling banyak menerima ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual. Melihat temuan ini, para pemangku kepentingan perlu membuat langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasinya karena jangan sampai kekerasan ini menghambat pekerjaan atau bahkan meniadakan semangat kerja mereka, mengingat “pelecehan ini sangat mengganggu, membuat tidak nyaman” mereka.

6. Serangan Fisik yang Bersifat Non-Seksual

Grafik 17
Serangan Fisik yang Bersifat Non-Seksual




Sebanyak 117 orang (9%) responden pernah mengalami serangan fisik yang bersifat non-seksual dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 95% responden menyatakan jarang mengalami dan 5% sering.

Meskipun persentasenya kecil, jenis kekerasan ini jelas tidak bisa diabaikan karena sangat mengganggu kerja peliputan. Menurut beberapa informan, serangan fisik non-seksual ini terutama dialami oleh jurnalis yang meliput isu-isu yang dianggap berisiko seperti lingkungan dan LGBTIQ (*lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and questioning*). Salah satunya adalah Nita, seorang informan riset yang menerima intimidasi dari Front Jihad Islam (FJI) saat meliput pameran seni dan pertunjukan musik di Bantul, DIY pada 2016. FJI menggeruduk acara tersebut karena mendengar informasi tentang karya seni bertema LGBT (karya seni rupa zine). Anggota FJI menyanjai Nita dengan nada mengancam dan memotret Nita yang saat itu menjadi satu-satunya jurnalis perempuan di sana.

7. Serangan Fisik yang Bersifat Seksual

Jenis ini menempati peringkat ke-10 terbanyak dari segala jenis kekerasan di ranah digital maupun fisik yang dialami oleh responden.

Grafik 18
Serangan Fisik yang Bersifat Seksual



Sebanyak 278 orang (22%) responden pernah mengalami serangan fisik yang bersifat seksual dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 90% responden menyatakan jarang mengalami, 9% responden sering, dan 1% sangat sering.

Seperti halnya serangan fisik non-seksual, serangan fisik yang bersifat seksual juga sering dialami oleh jurnalis yang meliput isu-isu yang dianggap berisiko tinggi seperti isu lingkungan dan LGBTIQ. Jenis kekerasan ini juga pernah dialami oleh Nita, saat melakukan liputan tentang tambang pasir ilegal di sekitar Gunung Merapi pada 2017. Seorang narasumber kunci menawari Nita menginap di penginapannya supaya bisa mendapatkan dokumen penting dan wawancara. Nita menolak ajakan itu. Nita kemudian mengajak narasumber itu bertemu di kafe agar dia tetap bisa memperoleh dokumen tentang tambang pasir tak berizin.

Saat keluar dari kafe tersebut, narasumber itu tiba-tiba memegang hidung Nita. Dalam kondisi kaget, Nita berusaha untuk menangkis tangan narasumber tersebut. Pada hari yang berbeda, narasumber tersebut terus mengirim pesan WhatsApp yang isinya rayuan dan mengajak makan. Nita melaporkan peristiwa yang dia alami ke redaktur yang kemudian menyarankan agar tidak bertemu dengan narasumber itu. Bila membutuhkan wawancara tambahan, redaktur itu menyarankan agar Nita mengajak teman saat menemuinya.

Perlu dicatat, isu lingkungan merupakan topik liputan yang memuat risiko tinggi terhadap keselamatan jurnalis perempuan. Committee to Protect Journalists (CPJ) menempatkan liputan investigasi lingkungan di negara-negara berkembang sebagai liputan kategori berbahaya, berada pada tingkat kedua setelah liputan konflik bersenjata. CPJ menyatakan, menjadi “jurnalis hijau” bisa dikatakan sama risikonya dengan menjadi koresponden perang.

Tabel 12
Serangan Fiisk yang Bersifat Seksual & Usia Responden


Usia Responden		Apakah Anda pernah mengalami serangan fisik yang bersifat seksual?		Total
		Tidak	Ya	
20–25 tahun	frekuensi	189	66	255
	%	74,1%	25,9%	100,0%
26–30 tahun	frekuensi	238	100	338
	%	70,4%	29,6%	100,0%
31–35 tahun	frekuensi	182	58	240
	%	75,8%	24,2%	100,0%
36–40 tahun	frekuensi	156	25	181
	%	86,2%	13,8%	100,0%
41–45 tahun	frekuensi	113	22	135
	%	83,7%	16,3%	100,0%
46–50 tahun	frekuensi	72	5	77
	%	93,5%	6,5%	100,0%
> 50 tahun	frekuensi	27	2	29
	%	93,1%	6,9%	100,0%
Total	frekuensi	977	278	1.255
	%	77,8%	22,2%	100,0%

Secara persentase maupun secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak menjadi korban serangan fisik yang bersifat seksual berusia 26–30 tahun (29,6% atau 100 orang). Sekali lagi, mereka adalah kelompok usia yang paling banyak menjadi responden survei ini dan akan sangat merugikan bagi pers dan demokrasi Indonesia jika serangan fisik yang mereka alami tidak bisa diatasi secara memadai oleh pemangku kepentingan.

8. Diskriminasi Gender di Tempat Kerja

Diskriminasi gender di tempat kerja atau kantor, yaitu perlakuan organisasi atau perusahaan media yang berbeda terhadap jurnalis perempuan dibandingkan jurnalis laki-laki semata berdasarkan jenis kelamin mereka, adalah bentuk kekerasan yang sering luput dari perhatian karena dianggap “sudah membudaya”, baik di Indonesia maupun di negara-negara Barat (Melki & Mallat, 2016).

Grafik 19
Diskriminasi Gender di Tempat Kerja



Sebanyak 403 orang (32%) responden pernah mengalami diskriminasi gender di tempat kerja dengan frekuensi yang bervariasi. Sebesar 60% responden menyatakan jarang mengalami, 33% responden sering, dan 7% sangat sering.

Diskriminasi yang dialami jurnalis perempuan ini berupa, antara lain, diskriminasi remunerasi, tugas peliputan, dan

hambatan karier. Salah satu informan, Tari, mengatakan pernah menerima kebijakan diskriminatif dari atasan laki-laki.

Pada waktu itu, Tari masih termasuk junior di kantor dan diminta untuk masuk kerja berdasarkan pembagian *shift* (pagi dan siang). Ia dan rekan kerjanya, seorang jurnalis laki-laki, diminta untuk datang ke kantor bergantian oleh atasan mereka. Tari mengira dirinya wajib datang ke kantor untuk *shift* pagi selama satu minggu, dan pada minggu berikutnya bisa masuk siang. Namun kenyataannya, Tari selalu diminta datang setiap pagi dan rekannya yang laki-laki datang siang hari. Ketika menanyakan hal itu, jawaban atasannya adalah karena perempuan biasanya bangun pagi dan laki-laki bangun siang hari. Jawaban ini membuat Tari marah dan tersinggung.

“Waktu itu saya protes keras ke atasan karena saya tersinggung. Memang perempuan nggak boleh bangun siang? Harusnya gantian, minggu ini saya datang pagi dan minggu berikutnya bisa datang siang,” kata Tari (Wawancara 17 September 2021).

Bagi perempuan Indonesia di jalur profesi apa pun, diskriminasi ini adalah praktik ketidakadilan yang telah lama dialami hingga kadang dianggap “normal”. Sebagai contoh, menurut survei yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Juli 2020, perempuan pekerja di Indonesia menerima upah 23% lebih rendah daripada laki-laki (Majni, 2021).

Contoh lain ditunjukkan oleh studi Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada Juni 2020 terkait dampak pandemi terhadap ketenagakerjaan, yang menunjukkan masyarakat yang tergolong usia muda (15-24 tahun) dan tenaga kerja perempuan memiliki tingkat kerentanan paling tinggi akan kehilangan

pekerjaan dan menganggur (Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2020). Padahal menurut Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, tenaga kerja usia muda dan perempuan merupakan sasaran utama untuk mengoptimalkan capaian bonus demografi Indonesia.

Dengan demikian, praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan, apa pun profesinya, akan berdampak negatif pada negara dan target-target pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapainya.

Selanjutnya, tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara diskriminasi gender di tempat kerja dan pendidikan terakhir responden.

Tabel 13
Diskriminasi Gender di Tempat Kerja & Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Responden		Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi gender di tempat kerja?		Total
		Tidak	Ya	
SMA/ sederajat	frekuensi	96	38	134
	%	71,6%	28,4%	100,0%
Diploma	frekuensi	57	26	83
	%	68,7%	31,3%	100,0%
S1	frekuensi	639	312	951
	%	67,2%	32,8%	100,0%
S2	frekuensi	61	27	88
	%	69,3%	30,7%	100,0%
Total	frekuensi	853	403	1.256
	%	67,9%	32,1%	100,0%

Secara persentase maupun secara jumlah, jurnalis perempuan yang paling banyak menjadi korban diskriminasi gender di tempat kerja berlatar pendidikan S1 (32,8% atau 312 orang), yang juga merupakan kelompok terbesar dalam kategori latar pendidikan dalam survei ini (951 responden).

Para pengamat tenaga kerja dan gender berargumen praktik penindasan hak tenaga kerja perempuan merupakan akibat dari pelanggaran budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia (Yasmin *et al.*, 2020). Kecenderungan ini juga benar dalam konteks lingkungan kerja jurnalis perempuan secara umum: remunerasi yang rendah, posisi tawar kebijakan yang lemah, dan kesulitan untuk mendapatkan promosi.

Dalam mayoritas media berita di Indonesia, sebagian besar jurnalis perempuan berada pada struktur organisasi redaksi terendah, umumnya mereka bekerja sebagai jurnalis lapangan. Adapun mereka yang berhasil menduduki posisi strategis, misalnya pemimpin redaksi, menghadapi tantangan bekerja di lingkungan yang didominasi laki-laki. Posisi struktural yang rendah ini pada akhirnya memperlemah upaya advokasi pada korporasi media ketika terjadi tindakan kekerasan di ranah digital dan fisik. Jurnalis perempuan masih sulit membangun karier dan kerap kali ditugaskan untuk meliput topik yang dianggap sebagai isu “perempuan” atau isu-isu yang termasuk dalam kategori *soft news* (Sutarso, 2021).


Pada hal, riset tentang kepemimpinan jurnalis perempuan di organisasi media pada 2021 menunjukkan adanya kontra-narasi terhadap wacana yang mengatakan bahwa jurnalis perempuan adalah lemah (Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, 2021). Riset kuantitatif dan kualitatif tersebut menemukan bahwa, “Stigma tidak kompeten, sensitif, emosional, dan mudah frustrasi

yang selama ini menempel pada pimpinan perempuan tidaklah benar.” Bisa dikatakan, stigma-stigma itu muncul akibat kuatnya budaya patriarki yang mempraktikkan diskriminasi gender, bukan karena kompetensi maupun karakter jurnalis perempuan itu sendiri.

9. Lokasi Terjadinya Kekerasan

Sebagai profesi yang mengungkap informasi (termasuk fakta yang disembunyikan) ke publik dan berhubungan dengan banyak orang dalam beragam latar, jurnalis berisiko mengalami kekerasan saat melakukan liputan. Tabel di bawah ini menunjukkan tempat liputan menjadi yang paling sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan di ranah fisik.

Grafik 20
Lokasi Terjadinya Kekerasan di Ranah Fisik



Berdasarkan jawaban yang masuk (N=460), kekerasan di ranah fisik paling banyak terjadi di tempat liputan (68%). Meski

demikian, 19% responden mengalami kekerasan di kantor, yang tentunya menjadi persoalan yang lebih urgen. Jawaban lainnya meliputi jalanan, *basecamp* jurnalis, kendaraan, dan lain-lain.

Kekerasan di berbagai tempat ini bisa bersifat seksual maupun non-seksual, yang telah dicontohkan melalui kasus-kasus yang diuraikan dalam berbagai jenis kekerasan sebelum ini.

Mengenai kekerasan di kantor, tentunya ini membawa urgensi yang lebih besar daripada kekerasan di tempat liputan, karena kantor adalah lingkungan internal jurnalis. Dalam berbagai bentuknya (mulai dari pelecehan seksual secara lisan hingga diskriminasi terkait remunerasi dan karier), kekerasan di kantor ini dilakukan oleh sesama jurnalis dan atasan mereka, yang umumnya laki-laki.

Berdasarkan cerita para informan, sesama jurnalis biasanya melakukan pelecehan seksual secara lisan, yang dianggap oleh pelaku sebagai “bercanda semata”. Menurut informan, lelucon itu sering terjadi dan mendapat pemakluman karena kuatnya budaya patriarki. Akibatnya, seloroh seksual yang mengarah pada “objektifikasi” perempuan cenderung diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Sementara itu, para informan menyatakan, kekerasan yang dilakukan atasan mereka biasanya dalam bentuk kebijakan atau aturan yang diskriminatif terhadap jurnalis perempuan—semata karena mereka perempuan.

4

PEMETAAN CARA MENGATASI KEKERASAN TERHADAP JURNALIS PEREMPUAN


Kekerasan terhadap jurnalis perempuan merupakan pelanggaran hak asasi. Beberapa tindak kekerasan itu bahkan memberikan trauma yang mendalam sebagaimana dikisahkan banyak informan dalam penelitian ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh jurnalis perempuan itu sendiri ataupun organisasi media dan jurnalis. Bab ini akan mengidentifikasi cara-cara yang dilakukan individu, organisasi media, dan organisasi jurnalis dalam menangani kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Perlindungan jurnalis perempuan terhadap tindakan kekerasan tidak dapat dilepaskan dari negara sebagai lembaga paling otoritatif yang mempunyai instrumen memaksa (Giddens, 1985) sehingga pembicaraan mengenai langkah-langkah perlindungan jurnalis perempuan terhadap tindakan kekerasan tidak dapat dilepaskan dari negara. Oleh karena itu, bab ini juga mengidentifikasi berbagai peraturan perundangan yang dapat digunakan sebagai “payung hukum” untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, baik di ranah digital maupun fisik.

1. Mengatasi Kekerasan pada Tingkat Individu

Para jurnalis perempuan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menanggapi kekerasan yang mereka alami. Hasil survei yang dilakukan PR2Media pada Agustus hingga September 2021 menunjukkan ada 52% responden yang melaporkan ke atasan/rekan kerja, 29% yang melaporkan pada organisasi jurnalis seperti AJI, PWI, LBH Pers, dan Dewan Pers, 10% yang mengajukan tuntutan hukum, dan 9% yang menggunakan caranya sendiri dalam menghadapi kekerasan.

Grafik 21
Cara Jurnalis Perempuan Menanggapi Kekerasan



a. Melaporkan ke Atasan atau Rekan Kerja

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei, ada sejumlah 143 jurnalis perempuan (52%) yang melaporkan ke atasan atau rekan kerja. Respons ini merupakan jawaban yang paling banyak dipilih responden. Data tersebut menunjukkan bahwa melaporkan ke atasan atau rekan kerja merupakan cara yang paling dipercaya jurnalis perempuan dalam menghadapi kekerasan (Adriana, 2021).

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan tim peneliti, beberapa orang informan memilih untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada atasan. Kekerasan tersebut biasanya terjadi baik karena masalah profesional sebagai jurnalis maupun karena gender. Salah satu informan yang diwawancarai tim peneliti, Nita, menceritakan pengalamannya dalam melaporkan pelecehan yang diterimanya dari narasumber. Peristiwa tersebut dialami Nita meliput tentang penambangan pasir ilegal pada 2017-2018. Narasumber yang melakukan pelecehan tersebut menyentuh

pundak dan pipi Nita, bahkan menawarinya penginapan. Ketika kembali ke kantor untuk koordinasi hasil peliputan, Nita langsung melaporkan peristiwa tersebut ke redaktur.

Melaporkan kepada atasan ketika mengalami kekerasan juga dilakukan oleh Rita, jurnalis perempuan asal Papua. Rita beberapa kali menerima pelecehan dari narasumber yang ia wawancara, yang merupakan seorang pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai wawancara, Rita tidak diizinkan pulang oleh narasumber. Lebih buruk terjadi, ketika Rita dirayu dan tubuhnya disentuh oleh narasumber. Peristiwa ini membuatnya trauma dan tidak bersedia diberi tugas mewawancara kembali narasumber tersebut.

Respons yang dilakukan Rita adalah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke redaktur. Organisasi media tempatnya bekerja termasuk cukup peduli dengan jurnalisnya. Ketika Rita diminta untuk melakukan wawancara kembali dengan narasumber tersebut, redaktur meminta reporter lain untuk menemaninya. Selain kasus pelecehan, Rita juga pernah terlibat masalah dengan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengakibatkan dirinya didatangi oleh beberapa orang aparat TNI. Surat kabar tempat Rita bekerja, memberi Rita perlindungan dengan memediasi kedua belah pihak. Kesalahpahaman akhirnya bisa diselesaikan antara Rita dan aparat TNI tersebut.

Hal yang kurang lebih sama dilakukan oleh Yeni, jurnalis perempuan yang bekerja di sebuah media di Lampung. Merasa dilecehkan oleh narasumber, Yeni melaporkan peristiwa tidak mengenakan tersebut kepada pemimpin redaksinya. Meski tidak menyarankan untuk melaporkan ke pihak berwajib, pemimpin redaksi tempat Yeni bekerja mendukungnya untuk menegur langsung atau menuliskannya dalam artikel.

Dari cerita ketiga informan tersebut, tergambar bagaimana organisasi media seharusnya bekerja. Meskipun belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada jurnalisnya, ketiga jurnalis perempuan tersebut merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka hadapi. Namun ironisnya, survei AJI Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan pada jurnalis perempuan adalah atasan. Kekerasan dari atasan terutama dalam bentuk diskriminasi dan serangan fisik secara seksual. Atasan yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan malah membuat jurnalis perempuan merasa takut saat bekerja. Relasi kuasa juga menjadi faktor kuat mengapa jurnalis perempuan memilih untuk tidak melaporkan. Jurnalis perempuan merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami (Adriana, 2021).

Hasil survei International Women's Media Foundation tentang kekerasan terhadap jurnalis perempuan di Amerika Serikat dan beberapa negara memaparkan 29% jurnalis perempuan takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada atasan. Mereka takut diserang balik oleh pelaku dan juga kehilangan pekerjaan. Alasan lainnya antara lain karena merasa bahwa hal tersebut tidak cukup penting untuk dilaporkan, berpikir masalah tersebut tidak akan mungkin terselesaikan, tidak tahu melapor pada siapa, merasa tidak ada waktu dan energi, merasa tidak nyaman untuk melaporkan, khawatir akan dicap pembuat onar, pernah mendengar pengalaman negatif orang lain yang pernah melaporkan. Selain itu, alasan yang muncul antara lain takut kehilangan kesempatan untuk naik jabatan, tidak yakin laporan dirahasiakan organisasi media, tidak ada orang yang percaya, khawatir akan mendapat hukuman, dan tidak ingin orang lain tahu (Ferrier, 2018).

Organisasi media seharusnya bisa menjadi ruang aman untuk jurnalis perempuan. Pemilik media, pemimpin umum dan redaksi, dan editor pada organisasi media apa pun wajib untuk memberikan dampak positif pada keselamatan jurnalis. Tugas organisasi media untuk memastikan keamanan dan jaminan keselamatan yang bekerja pada mereka, termasuk jurnalis lepas. Jaminan tersebut tidak hanya saat jurnalis perempuan bekerja di lapangan saja melainkan juga saat di ruang redaksi (Chocarro, 2020).

Harus disadari juga bahwa jurnalis perempuan menghadapi risiko berlapis karena identitas mereka sebagai perempuan. Risiko tersebut bertambah karena pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Organisasi media memiliki tanggung jawab untuk memastikan budaya kerja yang cenderung patriarkal bisa melindungi jurnalis perempuan dari ancaman yang bisa datang dari mana pun, termasuk dari rekan kerja.

b. Melaporkan ke Organisasi Jurnalis

Jawaban terbanyak kedua dalam menanggapi kekerasan setelah melaporkan kepada atasan dan rekan kerja adalah melaporkan ke organisasi seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), LBH Pers, dan Dewan Pers. Dari 272 jurnalis perempuan yang menjawab pertanyaan terkait cara menanggapi kekerasan, ada 30 orang (29%) yang melaporkan pada organisasi jurnalis.

Melaporkan pada organisasi jurnalis merupakan salah satu cara yang dapat membantu jurnalis perempuan menghadapi kekerasan. Organisasi jurnalis diyakini bisa menjadi tempat berlindung para jurnalis dalam menyelesaikan masalah terutama terkait isu kekerasan dan kode etik.

Jurnalis tidak wajib bergabung dengan organisasi jurnalis, tetapi mereka berhak untuk bergabung dengan organisasi jurnalis yang sesuai dengan hati nuraninya. Organisasi jurnalis dikategorikan juga sebagai organisasi pers sebagaimana telah dimuat dalam Undang Undang Pers No. 40/1999 Pasal 5 Ayat 1, yang menyebutkan, “organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”. Salah satu alasan jurnalis mendirikan organisasi jurnalis adalah untuk memperjuangkan hak dan menyuarakan kepentingan jurnalis baik dalam sengketa dengan pemerintah, perusahaan ataupun pihak luar (Hill dalam Sulistyowati, 2004).

Melaporkan kekerasan pada organisasi jurnalis, yaitu AJI Papua, juga pernah dilakukan Rita ketika didatangi oleh aparat TNI. Sejauh ini, AJI Papua memberikan perlindungan pada jurnalis di Papua yang mendapatkan kekerasan seperti ancaman dan perusakan alat peliputan. Beberapa peristiwa kekerasan yang melibatkan jurnalis di Papua, salah satunya kasus perusakan mobil Ketua AJI Papua, selalu ditampung dan difasilitasi oleh rekan-rekan AJI.

Pengalaman menghadapi kekerasan dengan melaporkan ke AJI juga pernah dilakukan Nita, terutama apabila terkait aktivitas yang melibatkan AJI seperti kasus pada 2020 saat AJI mengadakan diskusi di kantor AJI Yogyakarta dengan seorang seniman dari Vietnam dan tiba-tiba mendapat teror dari seseorang yang mengaku sebagai pegawai dari imigrasi. Tidak berhenti di situ, keesokan harinya, Nita mendapati akun Facebook-nya diretas setelah mengunggah status terkait peristiwa teror di kantor AJI tersebut.

Teror dan peretasan yang dialami Nita menggerakkan AJI Yogyakarta untuk mengadakan diskusi darurat dengan organisasi lain seperti LBH Pers. Langkah konkret yang dilakukan AJI dalam melindungi jurnalis perempuan, salah satunya adalah bersama-

sama mencari strategi untuk mereka ketika mendapat serangan berikutnya.

Membangun hubungan baik dengan organisasi lainnya juga membantu Nita dalam menghadapi kekerasan yang dihadapi. Saat akun Facebook miliknya diretas, Nita meminta bantuan salah satu LSM yang fokus pada bidang informasi. Dengan bantuan LSM tersebut, dan temannya yang bekerja di Facebook, akhirnya akun Facebook Nita berhasil kembali dalam waktu kurang lebih seminggu.

c. Melakukan Tuntutan Hukum

Respons terbanyak ketiga jurnalis perempuan dalam menanggapi kekerasan adalah mengajukan tuntutan hukum (10%, n=27). Angka ini menunjukkan rendahnya jurnalis perempuan yang memilih menyelesaikan kasus kekerasan ke ranah hukum.

Ada berbagai alasan yang menjadi latar belakang mengapa jurnalis perempuan yang menjadi korban tidak melakukan tuntutan hukum. Di antaranya, mereka merasa proses hukum ini sia-sia belaka dan hanya membuang energi, ada kekhawatiran tuntutan bisa merusak hubungan antara organisasi media dan narasumber, bahkan nantinya bisa mendapatkan tuntutan balik dari pelaku.

Padahal seharusnya, perlindungan hukum bagi jurnalis ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 8 yang menyebutkan “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” (Setiawan, 2020). Ini menunjukkan profesi jurnalis merupakan profesi yang penting dalam kehidupan berdemokrasi suatu negara. Jurnalis mengemban tugas untuk menjalankan fungsi pers yaitu, sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jurnalis tidak hanya melakukan

pelaporan atas suatu peristiwa, tetapi juga membuat catatan sejarah yang terjadi di Indonesia.

Meski demikian, panjangnya proses hukum yang harus ditempuh dan biaya serta waktu yang harus dikeluarkan membuat banyak jurnalis memilih untuk tidak menempuh cara hukum ini.

Dalam kasus kekerasan jurnalis perempuan di Indonesia, beberapa hal berikut ini menjadi latar belakang mengapa jurnalis perempuan tidak menyelesaikan secara hukum. Temuan riset yang dilakukan oleh AJI pada 2020, menyebutkan bahwa 70% pelaku kekerasan adalah aparat (CNN Indonesia, 2021). Hal ini juga dikemukakan oleh LBH Pers dalam laporan mereka yang menyebutkan bahwa tindak kekerasan terhadap jurnalis paling banyak dilakukan oleh pihak kepolisian (Saleh & Sukarno, 2021).

Data tersebut menjadi jawaban mengapa tidak banyak jurnalis yang memilih melakukan tuntutan hukum atas kekerasan yang mereka alami karena aparat kepolisian dinilai sebagai salah satu aktor yang ikut melakukan praktik kekerasan tersebut.

d. Menyelesaikan Sendiri

Respons lain yang muncul dari jawaban responden adalah menyelesaikan masalah secara sendiri, yang meliputi menghadapinya sendiri, menegur langsung, melakukan diskusi, melancarkan serangan balik, bercerita ke kerabat, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau artikel (9%, n=24). Jurnalis perempuan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi kekerasan dengan caranya sendiri. Cara-cara tersebut dipilih karena meminimalkan risiko yang bisa terjadi pada karier mereka dan organisasi tempat mereka bekerja.

Selain karena alasan dampak pada karier dan masa depan mereka, jurnalis perempuan memilih untuk menyelesaikan

sendiri karena memang organisasi media tempat mereka bekerja dianggap kurang memberikan perlindungan. Hal tersebut muncul pada temuan wawancara mendalam dengan Yeni dan Dian, dua orang informan penelitian ini. Organisasi media yang besar dan mapan cenderung lebih memiliki kemampuan untuk melindungi jurnalisnya. Namun, kemampuan melindungi tersebut ternyata tidak dimiliki oleh organisasi media yang kecil, dengan jumlah audiens yang lebih terbatas. Hal ini diakui oleh Yeni yang harus menghadapi sendiri narasumber yang melecehkan dirinya saat sedang melakukan peliputan. Ketika melaporkan peristiwa tersebut kepada pemimpin redaksi, Yeni diminta oleh atasannya untuk menegur langsung pelaku. Organisasi media dan pemimpin redaksi tidak bisa melakukan banyak hal karena sebagian mereka menilai bahwa penyelesaian secara hukum atau mediasi hanya bisa dilakukan oleh organisasi media yang besar.

“Saya pernah sekali cerita ke Pemred, dia bilang, ‘Ya sudah tulis saja, ya kamu *marahin*, jangan mau *digituin*’. Kami bukan media besar, mungkin beda manajemennya dengan media-media besar,” kata Yeni (Wawancara 18 September 2021).

Cara menegur langsung juga dilakukan oleh Dian, jurnalis perempuan yang bekerja di Padang, Sumatera Barat. Pada waktu itu, Dian merasa dilecehkan saat ada rekan jurnalis laki-laki memberinya kunci kamar hotel. Dengan emosi, Dian menegur langsung rekan jurnalis tersebut dan melempar meja ke arahnya. Diakuiya saat itu Dian tersulut amarah hingga tidak bisa mengontrol emosinya.

Tindakan Dian menjadi contoh salah satu sikap yang bisa dipilih jurnalis perempuan ketika dilecehkan. Latar belakang kesukaan Dian membaca buku kajian feminisme membuat pengetahuannya

tentang kesetaraan gender semakin kaya. Dian menjadi semakin paham akan pentingnya keselamatan dan keamanan perempuan saat bekerja di industri yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Pengalaman kedua jurnalis perempuan di atas menggambarkan bahwa jurnalis perempuan seharusnya memiliki keberanian untuk membela diri, meski caranya bervariasi. Ini karena ada informan lain yang memilih untuk menyatakan perlawanannya secara lebih lunak karena tidak ingin menjadikannya masalah panjang yang menguras energi. Bisa dikatakan, tiap kasus kekerasan yang dialami jurnalis perempuan bersifat unik, karena ada beragam faktor internal (diri) dan eksternal (dukungan perusahaan dan lingkungan sekitar) yang memengaruhi.

Tidak bisa dipungkiri, kekerasan yang mereka alami kerap menyebabkan dampak negatif seperti trauma dan rasa takut berkepanjangan. Melaporkan ke atasan atau menyelesaikan secara hukum menurut mereka tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa menjadi bumerang bagi jurnalis perempuan. Tidak hanya karier yang terancam, tapi juga kehilangan nyawa (Wawancara dengan Tari, 17 September 2021). Mengatasi sendiri seperti menceritakan kepada keluarga atau teman dekat juga bisa dilakukan agar tidak berdampak lebih jauh seperti trauma.

“Kalau ke orang lain saya takutnya itu menjadi bumerang bagi saya. Contohnya, jika saya cerita ke si A, cowok, ‘Aku kemarin habis dapet kiriman kayak gini gini (gambar alat vital laki-laki).’ Takutnya dia justru melakukan hal yang sama ke saya. Jadi itu justru mempermalukan saya sendiri kalau saya cerita gitu ke orang lain yang lawan jenis. Jadi memang kalau gak kebangetan, saya *keep* sendiri saja,” kata Tari (Wawancara 17 September 2021).

Berbagai *coping strategies* yang dilakukan jurnalis perempuan untuk menghadapi kekerasan yang mereka alami menjadi gambaran sesungguhnya bagaimana perempuan masih menjadi warga kelas kedua. Pergulatan yang mereka hadapi berlapis karena sebagai jurnalis mereka harus bisa tetap menjaga profesionalisme dan kode etik. Lalu, sebagai perempuan, mereka harus bekerja di ruang publik yang didominasi oleh laki-laki. Dalam hal ini, yang dibutuhkan jurnalis perempuan adalah keamanan. Rasa aman tidak akan mereka dapat apabila industri dan sistem masih menutup mata terhadap praktik kekerasan yang meluas ini. Kegelisahan ini yang kemudian diungkapkan oleh Luviana, jurnalis perempuan senior, dalam forum diskusi terarah (FGD)¹.


“Ada wartawan *The Jakarta Post* yang menjadi korban pelecehan narasumber. Tapi itu dulu, dan tidak berani melaporkan, kalau melaporkan nanti takut dipecat. Itu selalu berulang terjadi. Padahal, dunia berubah tapi media tidak berubah. Jadi menurut saya itu sangat kuno ya. Media itu harus mengakui bahwa kekerasan itu ada. Itu penting. Kalau tidak mengakui, hal-hal lain yang diusulkan teman-teman tadi tidak akan bisa dilakukan. Mengakui bahwa kekerasan itu ada, mengakui bahwa kekerasan itu harus diselesaikan,” kata Luviana (FGD daring 13 Oktober 2021)

¹ Sebagai tindak lanjut penelitian ini, PR2Media mengadakan FGD yang melibatkan beragam pemangku kepentingan: jurnalis, perwakilan organisasi jurnalis, perwakilan asosiasi media, dan perwakilan Dewan Pers pada 13 Oktober 2021.

2. Mengatasi Kekerasan pada Tingkat Organisasi Media dan Organisasi Jurnalis


Organisasi media dan organisasi jurnalis mempunyai peran penting dalam melindungi jurnalis perempuan dari tindak kekerasan. Berdasarkan respons yang masuk dalam survei, sebagian besar responden belum mendapatkan dukungan dari perusahaan ketika mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar responden (52%) menyatakan menerima bantuan atau dukungan dari perusahaan/organisasi, tapi 48% responden menyatakan tidak mendapatkan bantuan dan dukungan dari perusahaan/organisasi saat mengalami kekerasan.

Grafik 22
Bantuan atau Dukungan dari Organisasi Media



Selanjutnya, bagi jurnalis yang menerima dukungan atau bantuan dari organisasi media, sebagian besar dalam bentuk bantuan psikologi (45%), yang diikuti advokasi non-hukum (24%), bantuan hukum (13%), dan bantuan finansial (2%).

Grafik 23
Bentuk Bantuan dan Dukungan Organisasi Media



Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, organisasi media dan organisasi jurnalis memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada jurnalis perempuan ketika mereka menghadapi kekerasan. Menurut pedoman penanganan kasus kekerasan yang dikeluarkan Dewan Pers, perusahaan merupakan garda paling depan dalam melindungi jurnalis (dan secara khusus jurnalis perempuan) dari tindak kekerasan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan pers mempunyai sumber daya yang memadai untuk memberikan pendampingan kepada jurnalis ketika menghadapi tindak kekerasan.

Di samping itu, perlu dicatat bahwa hingga laporan ini ditulis, Dewan Pers belum menerbitkan panduan tertulis bagi organisasi media saat ada jurnalis perempuannya yang mengalami kekerasan.

Secara umum, bentuk-bentuk dukungan yang diberikan organisasi media dalam melindungi jurnalisnya dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, perlindungan hukum. Organisasi media besar yang mempunyai sumber daya memadai akan mengirimkan bantuan hukum jika jurnalisnya mengalami kekerasan, terutama ketika kekerasan itu menghambat kerja jurnalis di lapangan. *Kedua*, memberikan saran atau rekomendasi. Ini merupakan cara yang paling umum, terutama ketika berhadapan dengan narasumber yang penting. Ketika redaktur atau pemimpin redaksi mendapatkan laporan atas kekerasan seksual, misalnya, sebagaimana dikisahkan pada bagian sebelumnya, mereka memberikan beberapa saran seperti mendiamkan atau melakukan wawancara dengan pendampingan jurnalis lain. *Ketiga*, menegur langsung kepada narasumber. Ini dikerjakan ketika tindakan narasumber telah mengancam kerja jurnalis, dan melakukan penuntutan terhadap jurnalis. Pemimpin redaksi akan turun langsung untuk menegur bahwa kerja jurnalis dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun, ada contoh-contoh kasus seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, untuk kekerasan yang dilakukan oleh atasan, baik yang sifatnya seksual ataupun perilaku diskriminatif, tidak ada usaha signifikan dari manajemen perusahaan karena pelakunya adalah atasan mereka. Bahkan, dalam sesi pelatihan² yang menjadi tindak lanjut penelitian ini, salah satu peserta dari Provinsi Papua Barat menceritakan bahwa setelah ia menolak diajak pacaran oleh atasannya (laki-laki) dan menceritakan hal itu kepada rekan

² Pelatihan daring “Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia” (27 November 2021), dengan menggunakan modul yang disusun berdasarkan temuan dalam penelitian PR2Media ini.

kerjanya, justru ia yang akhirnya dipecat dari perusahaannya. Ia mengaku sangat kecewa karena sebagai jurnalis muda yang ingin mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman tentang jurnalisisme, keinginannya justru dihambat oleh atasannya sendiri yang ia anggap sebagai mentor.

Organisasi jurnalis juga mempunyai peran penting dalam melindungi jurnalis perempuan dari tindak kekerasan. Sebagaimana dikisahkan pada bagian sebelumnya tentang respons jurnalis perempuan, sebagian besar mereka melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami kepada organisasi jurnalis. Organisasi jurnalis ini memberikan dukungan dalam bentuk, misalnya, merancang strategi jika jurnalis yang bersangkutan mendapatkan tindakan kekerasan lanjutan. Dari kisah-kisah yang disampaikan informan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bergabung dengan organisasi jurnalis cukup membantu jurnalis perempuan dalam menghadapi kekerasan. Fungsi ini yang bisa diperankan organisasi jurnalis dalam memastikan organisasi media memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi jurnalis. Dalam rangka meningkatkan kondisi kerja bagi jurnalis, organisasi jurnalis bisa melakukan advokasi ke organisasi media untuk memprioritaskan keamanan jurnalis perempuan. Organisasi jurnalis juga bisa melakukan advokasi ke organisasi media tentang kesetaraan gender dan kebijakan yang melindungi jurnalis perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

3. Mengatasi Kekerasan pada Tingkat Negara

Di tingkatan regulasi atau peraturan perundang-undangan, masalah utama yang menyulitkan penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah ketiadaan regulasi

tunggal untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan, atau secara spesifik jurnalis perempuan. Meskipun Indonesia mempunyai Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65/2005, sifatnya lebih memberikan rekomendasi. Sebaliknya, peraturan mengenai tindak kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan menyebar dalam berbagai bentuk regulasi dan aturan perundangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menyulitkan usaha-usaha melindungi jurnalis perempuan dari tindak kekerasan. Kajian PR2Media mengenai regulasi di bidang komunikasi, misalnya, menemukan bahwa regulasi di bidang komunikasi tidak integratif, bahkan tumpang tindih, sehingga menyulitkan untuk membangun ekosistem komunikasi yang demokratis (Rahayu et al., 2016).

Ketiadaan undang-undang yang secara khusus melindungi perempuan dari tindak kekerasan dinilai sebagai kelemahan besar dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Salah satu produk regulasi negara yang ditunggu banyak pihak³ adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang

³ Catatan dari FGD daring bersama berbagai pemangku kepentingan (13 Oktober 2021) yang dilakukan PR2Media sebagai tindak lanjut penelitian ini.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁴, karena dinilai bisa memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan Indonesia (bukan hanya jurnalis) saat mereka mengalami kekerasan seksual, mulai dari tahap pelaporan kasus ke aparat hukum hingga proses peradilan.

Ada beberapa aturan hukum yang dapat dirujuk sebagai sandaran hukum bagi negara dan warga negara untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Uraian pada subbagian ini akan memaparkan berbagai aturan hukum dan regulasi yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk melindungi perempuan dari kekerasan, baik di ranah digital maupun fisik.

a. Jaminan Konstitusi Atas Hak-Hak Asasi Warga Negara

Ketika jurnalis perempuan mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi di tempat kerja (kantor), maka sejatinya telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa aturan perundangan yang melindungi hak-hak warga negara secara umum, dan secara khusus terhadap hak-hak perempuan. Di sini, konstitusi negara perlu dilihat karena merupakan kaidah hukum tertinggi di mana segala aturan hukum di bawahnya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sekaligus menjadi mandat bagi para penyelenggara negara. Hak-hak yang dijamin dalam konstitusi adalah kewajiban bagi negara untuk melaksanakannya, termasuk dalam melindungi hak-hak perempuan sebagai warga negara.

⁴ Pada September 2021, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) berubah nama menjadi RUU TPKS setelah pembahasannya tidak dapat diselesaikan DPR RI pada masa sidang 2014-2019 akibat penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan ormas keagamaan karena RUU tersebut dianggap meleagalkan perzinaan.

Konstitusi negara, dalam hal ini UUD NKRI 1945, pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara yang bersifat asasi (Bab XA Pasal 28 UUD RI 1945). Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memertahankan hidup dan kehidupannya. Hak di bidang komunikasi sebagai rujukan penting para pekerja media dan setiap warga negara diatur dalam pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu, pasal 28G Ayat (1) menyatakan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; sedangkan pasal 28G Ayat (2) memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan. Pasal 28I Ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (Djauhari *et al.*, 2014).

Dari uraian pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi telah memberikan jaminan terhadap hak asasi warga negara, dan karenanya menjadi tugas negara untuk mewujudkannya. Secara filosofis, hak senantiasa mengandaikan kewajiban pihak lain, dan jika hak itu dinyatakan dalam konstitusi

negara maka menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara untuk mewujudkannya.

Perlindungan hak asasi manusia kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Sebagai peraturan perundang-undangan produk reformasi 1998, UU No. 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan yang bersifat mendasar. Ini terutama dapat dirujuk pada Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 30, Pasal 45 dan Pasal 49 Ayat (2). Pasal-pasal tersebut terutama memberikan jaminan terhadap hak-hak individu warga negara dari perlakuan diskriminatif, perlindungan pribadi menyangkut harkat dan kehormatan, ancaman dari ketakutan dan keselamatan, dan pengakuan hak wanita sebagai hak asasi manusia. Sementara itu, UU No 7 Tahun 1984 pada Pasal 2 UU lampiran Nomor 7/1984 memerintahkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, yang melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Tabel 14
Perlindungan Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

No.	Pasal yang Dirujuk
1.	Pasal 3 Ayat (2) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

No.	Pasal yang Dirujuk
	Pasal 3 Ayat (3) "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi"
2.	Pasal 29 Ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."
3.	Pasal 30 "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."
4.	Pasal 45 "Hak wanita dalam UU ini adalah hak asasi manusia."
5.	Pasal 49 Ayat 2 Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita

b. Perlindungan Jurnalis Perempuan dari Kekerasan

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi peraturan perundang-undangan utama yang dapat dirujuk ketika menyangkut pekerjaan jurnalis, termasuk jurnalis perempuan. Segala macam bentuk kekerasan yang dialami jurnalis perempuan sejauh berhubungan dengan kegiatan jurnalis dapat merujuk pada undang-undang ini. Jaminan ini dapat dilihat, misalnya, Pasal 4 Ayat (1) (kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara), Pasal 4 Ayat (2) (tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan siaran), Pasal 4 Ayat (3) (jaminan atas pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi); dan Pasal 4 Ayat (4) (hak tolak). Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 memperkuat Pasal 4 ini dengan menyatakan bahwa

dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Meskipun pasal-pasal di atas tidak dimaksudkan secara khusus untuk melindungi jurnalis perempuan, tapi dapat digunakan untuk mencegah tindak kekerasan yang dialami jurnalis ketika melaksanakan tugasnya di lapangan. Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dan melakukan tindakan yang menghambat pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) dapat dipidana selama dua tahun atau denda Rp500.000,00. Meskipun demikian, harus diakui bahwa implementasi pasal ini belum ditegakkan dengan baik. Hal ini disebabkan salah satunya adalah ketergantungan media terhadap anggaran pemerintah (APBN/APBD).

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin (Madrim, 2020), misalnya, menyatakan bahwa perusahaan media kurang memberi dukungan bagi jurnalis ketika menghadapi kasus karena kekhawatiran kehilangan pendapatan iklan, terutama jika kasus tersebut berkaitan dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Ini karena sebagian besar pendapatan perusahaan media di daerah masih bersumber dari (iklan dan promosi) pemerintah daerah (Madrim, 2020).

Komentar Wahyudin di atas terutama ditujukan pada kasus Tuti Nurkhomariyah, jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL), yang diintimidasi oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Sebagaimana dituliskan *Voice of Indonesia*, Nurkhomariya masih takut meliput ke Kantor Gubernur Lampung karena khawatir karena intimidasi yang dilakukan oleh gubernur (Madrim, 2020).

Nurkhomariya mengatakan, “Bapaknya bilang, sudahlah kamu beritakan yang baik-baik saja. Apalagi kamu pakai kerudung, seharusnya kamu ‘*samikna wa atokna*’. Jangan sampai kamu *inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*.”

Intimidasi ini dapat dimasukkan ke dalam kekerasan verbal yang berujung pada trauma. Meski demikian, beberapa organisasi media memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang mengalami tindakan kekerasan ketika melakukan liputan. Organisasi media berskala besar dianggap lebih mampu memberikan pendampingan atau advokasi kepada jurnalis yang mengalami kekerasan ketika sedang melakukan liputan (Dian, Wawancara 17 September 2021).

Dalam rangka melindungi jurnalis dari kekerasan, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Peraturan tersebut menyebutkan prinsip dan langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Dalam aturan itu, juga disebutkan tanggung jawab masing-masing pihak, yang mencakup perusahaan pers, organisasi profesi, dan Dewan Pers. Disebutkan dalam peraturan tersebut, perusahaan pers menjadi pihak paling utama yang harus memberikan perlindungan terhadap wartawan, sedangkan organisasi profesi mempunyai kewajiban untuk mendampingi wartawan beserta keluarga selama yang bersangkutan berhubungan dengan kasus. Kewajiban Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut lebih pada fungsi koordinatif, termasuk dengan pihak penegak hukum. Hal menarik dalam aturan tersebut adalah perusahaan harus memuat di dalam kontrak kerja kewajiban memberikan perlindungan hukum dan keselamatan, baik untuk yang berstatus karyawan maupun tidak.

UU No. 40 Tahun 1999 memang memberikan jaminan terhadap jurnalis ketika sedang melakukan pekerjaannya. Namun, bentuk-bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan, misalnya, kekerasan seksual, dan deskriminasi di ruang kerja atau selama liputan, sebagaimana banyak dilaporkan oleh dalam wawancara

dan survei ini, belum diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, harus dicari dalam regulasi atau peraturan perundangan lainnya. Ini dapat dirujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, KUHP, dan UU ITE.

Perlindungan perempuan di ruang kerja atau perusahaan dapat dirujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan jaminan yang berhubungan dengan perlakuan diskriminatif yang sering dialami oleh perempuan di tempat kerja. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberi perlindungan bagi tenaga kerja dari tindakan-tindakan yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat tenaga kerja tersebut.

Bagi jurnalis perempuan, aturan ini dapat digunakan untuk melawan tindak kekerasan baik seksual ataupun non-seksual, fisik ataupun non-fisik. Pasal 86, misalnya, menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, moral dan kesucilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Tabel 15
Perlindungan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No.	Pasal yang Dirujuk
1.	Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
2.	Pasal 76 (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

No.	Pasal yang Dirujuk
	(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
3.	Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Setiap tindakan kekerasan pada dasarnya suatu tindakan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap tindakan kekerasan baik seksual maupun non-seksual. Dalam hal ini, KUHP tidak mengenal pelecehan seksual, yang ada adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)) (Anggoman, 2019; Johny, 2011).

Untuk kekerasan di ranah digital, ada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 Ayat (1) tentang pelanggaran pendistribusian dan/atau penstransmisi muatan yang melanggar kesusilaan dan Ayat (4) mengenai pemerasan/pengancaman. Pasal 29 undang-undang yang sama mengatur pelanggaran setiap individu untuk mengirimkan muatan pesan yang

berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dari beberapa aturan yang dapat dirujuk untuk melindungi jurnalis perempuan dari kekerasan, memang tidak ada satu pun yang secara khusus merujuk pada pribadi perempuan sebagai seorang jurnalis. Ini menyulitkan bagi jurnalis perempuan karena banyaknya undang-undang yang harus dirujuk. Di sisi lain, meskipun Dewan Pers telah memberikan pedoman bagi penanganan kasus kekerasan, tapi belum ada yang secara khusus ditujukan untuk kekerasan yang dialami perempuan. Selain itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang merupakan garda depan sesuai pedoman itu jika mereka tidak memenuhi hak jurnalis sebagaimana digariskan dalam pedoman itu.

Dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan memberikan catatan bahwa peraturan-peraturan yang telah ada belum dapat berjalan baik karena masih memuat ketentuan yang merujuk pada KUHP dan KUHPA, misalnya, tentang saksi yang harus dua orang. Hal ini sangat menyulitkan ketika pada kasus tertentu, misalnya perkosaan, tidak ada saksi lebih selain diri si korban. Di samping itu, KUHP yang sudah berlaku di Indonesia sejak 1948 itu belum memuat kekerasan seksual secara meluas. KUHP hanya mengatur tentang kekerasan seksual sangat terbatas, seperti perkosaan, pencabulan, perbuatan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kekerasan seksual sulit diproses hukumnya (Djauhari *et al.*, 2014).

Di sisi lain, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan yang dialami perempuan karena dalam banyak kasus yang disampaikan dalam survei, wawancara, dan FGD, pelakunya adalah aparat negara, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit.

5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menemukan kondisi memprihatinkan, yaitu dari 1.256 responden jurnalis perempuan yang disurvei, ada sebanyak 1.077 responden (85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,1% responden pernah mengalami kekerasan di ranah digital sekaligus di ranah fisik, sebanyak 7,9% responden pernah mengalami kekerasan digital saja, dan 7,8% responden pernah mengalami kekerasan fisik saja. Sementara itu, hanya sebanyak 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali.

Dari 16 bentuk kekerasan (di ranah digital dan fisik) yang ditanyakan dalam kuesioner, bentuk yang paling banyak dialami oleh responden adalah komentar *body shaming* di ranah fisik (59%), yang diikuti komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual secara daring (48%), komentar *body shaming* secara daring (45%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (40%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual (37%), komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual secara daring (34%), diskriminasi gender di tempat kerja (32%), penyebaran misinformasi/fitnah secara daring (28%), penghinaan terkait suku/agama/ras secara daring (22%), dan serangan fisik yang bersifat seksual (22%).

Responden mempunyai cara yang beragam dalam menanggapi kekerasan. Cara yang paling banyak dilakukan responden (52%) adalah melaporkan ke atasan atau rekan kerja, organisasi terkait (29%) dan mengajukan tuntutan hukum (10%). Respons lainnya adalah menyelesaikan masalah secara pribadi seperti menghadapi sendiri, menegur, melakukan diskusi, melancarkan serangan balik, bercerita ke kerabat, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau artikel.

Dampak kekerasan bagi jurnalis juga sangat beragam, baik dalam ranah personal maupun profesional. Hal ini bergantung pada tiga faktor utama, yaitu bentuk kekerasan, intensitas kekerasan, dan kondisi jurnalis (termasuk *support system* di sekelilingnya). Mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh, studi ini tidak bisa menyatakan bentuk kekerasan apa yang saat ini paling urgen dihadapi jurnalis perempuan Indonesia, karena semua urgen untuk segera ditawarkan rekomendasi solusinya. Selain itu, dampak beragam jenis kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga bergantung pada intensitas kekerasan dan kondisi jurnalis yang bersangkutan. Bisa dikatakan, tiap kasus kekerasan memiliki konteksnya yang unik, sehingga pendekatan untuk menghadapinya pun berbeda-beda.

Sebagai contoh, meski kekerasan seksual di ranah fisik dan penyadapan atau peretasan tidak banyak dialami jurnalis perempuan, dampaknya bisa sangat mendalam bagi korban sehingga mereka mengalami stres berat dan harus berkonsultasi dengan pihak ketiga seperti psikolog. Penyebab kekerasan juga beragam. Kekerasan non-seksual di ranah digital cenderung lebih disebabkan oleh liputan. Liputan yang investigatif atau kritis dan mengancam kepentingan narasumber atau institusi biasanya mendorong munculnya kekerasan non-seksual hingga dalam bentuk ancaman pembunuhan. Sebaliknya, kekerasan seksual lebih ditentukan oleh karakteristik individual narasumber dan ketidaktahuan pelaku (umumnya sesama jurnalis) tentang batasan norma yang tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, studi ini mengajukan beberapa rekomendasi yang sebaiknya dilakukan sebagai kolaborasi yang berkesinambungan dari berbagai pemangku kepentingan: jurnalis (baik perempuan maupun laki-laki), asosiasi atau

komunitas jurnalis, organisasi media termasuk jajaran redaksi maupun manajemennya, regulator media, asosiasi perusahaan media, pemerintah, maupun masyarakat luas terutama narasumber berita.

Pertama, pentingnya dilakukan beragam jenis pelatihan bagi jurnalis perempuan agar mereka lebih tanggap dan tangguh dalam mencegah atau mengatasi kekerasan baik di ranah fisik dan digital. Pelatihan untuk jurnalis perempuan ini sesuai dengan usulan terbanyak yang disampaikan responden terkait dukungan alat maupun bantuan yang dapat mencegah atau mengatasi kekerasan. Mengingat jenis kekerasan begitu beragam, pelatihan ini pun juga perlu beragam atau memuat beragam materi sesuai kebutuhan berbagai jenis dan konteks kekerasan di ranah digital dan fisik. Pelatihan ini mencakup materi yang bersifat pengetahuan (seperti regulasi terkait dan konsep perlindungan terhadap jurnalis dan perempuan) dan materi kecakapan praktis (seperti teknik menghindarkan diri dari kekerasan sebagai dan langkah yang harus dilakukan ketika kekerasan telah terjadi).

Kedua, penyusunan modul yang komprehensif namun praktis bagi pelatihan tersebut di atas. Dengan begitu, tak hanya jurnalis perempuan yang aktif sebagai peserta pelatihan, namun juga mereka yang tidak bisa mengikuti pelatihan bisa menggunakan modul ini sebagai bacaan yang bisa digunakan sebagai *self-learning*. Modul ini merupakan usulan kedua terbanyak dari responden terkait dukungan alat maupun bantuan yang diharapkan untuk mencegah atau mengatasi kekerasan.

Ketiga, kampanye tentang isu kekerasan terhadap jurnalis perempuan baik bagi berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Berbagai pemangku kepentingan ini mencakup regulator media (Dewan Pers, Komisi Penyiaran

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi I DPR RI), asosiasi jurnalis (seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia), asosiasi perusahaan media (seperti Asosiasi Media Siber Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan Serikat Perusahaan Pers), dan jurnalis secara umum. Melalui kampanye ini, diharapkan muncul kesadaran yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan tentang tinggi dan beragamnya kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Dengan begitu, diharapkan studi ini memberikan pengingat bahwa menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi jurnalis perempuan sangat penting dan butuh lebih banyak langkah konkret dari pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengatasinya, baik dalam bentuk regulasi maupun non-regulasi.

Dalam bentuk regulasi, studi ini mencatat bahwa belum ada regulasi yang memadai untuk melindungi jurnalis perempuan dari beragam kekerasan yang berpeluang besar menimpa mereka. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pembuatan panduan tertulis (*standard operating procedure*) yang dibuat Dewan Pers bersama pemangku kepentingan lain bagi organisasi atau perusahaan media jika terjadi kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Sementara dalam bentuk non-regulasi, pendampingan psikologis bagi jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu dilakukan oleh berbagai kepentingan: organisasi media, asosiasi jurnalis, asosiasi perusahaan media maupun organisasi lain.

Selain itu, kesadaran warga umum, baik narasumber maupun bukan, untuk menghargai jurnalis perempuan perlu terus ditingkatkan. Arti penting pekerjaan jurnalis perempuan di tengah masyarakat demokratis dan bahwa kegiatan jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga harus selalu dikampanyekan.

Selain rekomendasi yang bersifat praktis sebagaimana disampaikan penelitian ini, rekomendasi lain adalah perlunya studi lanjut tentang gerakan kolaborasi untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Studi ini penting dilakukan untuk melihat apakah berbagai rekomendasi praktis yang ditawarkan mampu menciptakan kondisi kerja yang lebih nyaman dan aman dari kekerasan bagi jurnalis perempuan Indonesia.

REFERENSI

- AJI Indonesia. (2021). *Kebebasan pers memburuk di tengah pandemi*. AJI Indonesia.
- Ainah, Z., & Yanuar, D. (2017). Eksistensi jurnalis perempuan dalam pandangan masyarakat Aceh (Studi analisis pada masyarakat kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 143-153. <https://www.onesearch.id/Record/IOS1655.article-4736>
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(2), 55-56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>
- Banimal, A. H., Juniarto, D., & Ningtyas, I. (2020). *Peningkatan serangan doxing dan tantangan perlindungannya di Indonesia*. SAFEnet.
- Blythin, S. P., Nicholson, H. N., Macintyre, V. G., Dickson, J. M., Fox, J. R., & Taylor, P. J. Experiences of shame and guilt in anorexia and bulimia nervosa: A systematic review. *Psychology and psychotherapy*, 93(1), 134-159. <https://doi.org/10.1111/papt.12198>
- Chocarro, E. S. (2020). *Safety female journalists online a #sofjo research guide*. Office of the Organization for Security & Co-Operation in Europe (OSCE) Representative in Freedom of the Media.
- CNN Indonesia. (2021, May 3). AJI: 90 jurnalis korban kekerasan, polisi andil 70 persen. *CNN Indonesia*. <https://www.>

- cnnindonesia.com/nasional/20210503142708-12-637909/aji-90-jurnalis-korban-kekerasan-polisi-andil-70-persen
- CNN Indonesia. (2020, October 9). LBH Pers: 4 jurnalis liput demi di DKI alami kekerasan aparat. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009122947-20-556476/lbh-pers-4-jurnalis-liput-demo-di-dki-alami-kekerasan-aparat>
- Desk, T. (2019, November 6). 'We are not your eye candy': TV anchor's post in response to shaming goes viral. *The IndianExpress*. <https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/we-are-not-your-eye-candy-tv-anchors-post-in-response-to-shaming-goes-viral/>
- Djauhari, A., Khusnaeny, A., Mukarammah, E., Samsuero, D. J., Wisnu, J. F., Tridewiyanti, K., Rahayu, N., Hutabarat, R., Sugondo, S., Saraswati, T., & Sagala, V. (2014). *Mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan korban di dalam kebijakan: Himpunan kertas posisi dan kajian dari berbagai kebijakan tahun 2010-2013*. Komisi Nasional Anti Kekeraan Terhadap Perempuan
- Faisal, A. (2020, May 29). Forum Pemred: Ancaman pembunuhan wartawan tidak boleh dibiarkan. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/1522684/forum-pemred-ancaman-pembunuhan-wartawan-tidak-boleh-dibiarkan>
- Febrianti, Y., & Fitria, K. (2020). Pemaknaan dan sikap perilaku body shaming di media sosial (sebuah studi etnografi digital di Instagram). *Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(1), 12-25. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.78>
- Ferrier, M. (2018). *Attacks and harassment: The impact on female journalists and their reporting*. Trollbusters & International Women's Media Foundation. <https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/09/Attacks-and-Harassment.pdf>

- Fitriyah, L., & Rokhmawan, T. (2019). "You're fat dan not normal!" From body image to decision of suicide. *Indonesia Journal of Learning Education and Counseling*, 1(2), 102-118. <https://www.neliti.com/publications/278261/youre-fat-and-not-normal-from-body-image-to-decision-of-suicide#cite>
- Giddens, A. (1985). *The nation state and violence*. Polity Press.
- Guritno, T. (2021, October 8). Serangan siber terhadap Project Multatuli dikecam, bentuk pembungkaman pers. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/09053481/serangan-siber-terhadap-project-multatuli-dikecam-bentuk-pembungkaman-pers?page=all>
- Henley, J, Sauer, P., & Ratcliffe, R. (2021, October 8). Journalists Maria Ressa and Dmitry Muratov Win Nobel Peace Prize. *Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2021/oct/08/journalists-maria-ressa-and-dmitry-muratov-win-nobel-peace-prize>
- Johny, R. H. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Studi etilogi kriminal di wilayah hukum Polres Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 214-229. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>
- Harness, A. (2021, April 28). Lawan pelecehan di ruang public Bersama L'Oreal Paris & Hollaback! Jakarta. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparanwoman/lawan-pelecehan-di-ruang-publik-bersama-loreal-paris-and-hollaback-jakarta-1vdiabxw10s/full>
- ICJR, LBH Pers, dan IJRS. (2020). *Pandemi COVID-19: Kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam krisis*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Kemitraan. (2021, March 21). Menjamin keamanan bagi jurnalis dalam meliput. *Kemitraan Partnership*. <https://www.kemitraan.or.id/kabar/menjamin-keamanan-bagi-jurnalis-dalam-meliput>

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah COVID-19*. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>
- Kurnia, N., Adikara, G.J., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Setyaningsih, F. D., & Astuti, S. I. (2019). *Modul aman bermedia digital*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Kurnia, N., Wendratama, E., Rahayu, R., Adiputra, W. M., Syafrizal, S., Monggilo, Z. M., Utomo, W. P., Indarto, E. Aprilia, M. P., & Sari, Y. A. (2020). *WhatsApp group and digital literacy among Indonesian Women*. WhatsApp, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, PR2Media, & Jogja Medianet.
- Kurnia, N. (2019). Intimidasi dan pelecehan daring terhadap jurnalis. In K. Ambardi & N. Kurnia, *Jurnalisme, "berita palsu", & disinformasi: Konteks Indonesia* (pp. 38-41). UNESCO Office Jakarta dan Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM.
- Laeis, Z. (2020, December 24). Dewan Pers: Janga nada lagi pemedanaan jurnalis. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/1912660/dewan-pers-jangan-ada-lagi-pemedanaan-jurnalis>
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2021). *Demokrasi tenggelam pers dibungkam: Kebebasan pers di tengah pandemi*. LBH Pers.
- Madrim, S. (2020, May 3). Hari kebebasan pers sedunia: Jurnalis perempuan diintimidasi dengan 'Innalillahi wa inna ilaihi rajiun'. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/hari-kebebasan-pers-sedunia-jurnalis-perempuan-diintimidasi-dengan-inna-lillahi-wa-inna-ilaihi-rajiun-/5402857.html>
- Majni, F. A. (2021, April 9). Wujudkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi di tempat kerja. *Media Indonesia*. <https://>

mediaindonesia.com/humaniora/396829/wujudkan-kesetaraan-gender-dan-nondiskriminasi-di-tempat-kerja

- Mawel, B., Tanjung, E., Nigtyas, I., Musdalifah., & Sasmito. (2021). *Kebebasan pers memburuk di tengah pandemi*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- Melki, J. P., & Mallat, S. E. (2016). Block her entry, keep her down and push her out. *Journalism Studies*, 17(1), 57-79. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.962919>
- Nuraryo, I. (2020). Intimidasi terhadap jurnalis daerah ditinjau dari faktor pendorong dan implikasi psikologis. *Kajian Jurnalisme*, 4(1), 18-3. <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24134>
- Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. (2021). Riset nasional gambaran dan tantangan kepemimpinan perempuan di media di Indoensia: Perjalanan rollercoaster kepemimpinan perempuan di media. *PPMN*. <https://ppmn.or.id/gambaran-dan-tantangan-kepemimpinan-perempuan-di-media-di-indonesia/>
- Posetti, J., Aboulez, N., Bontcheva, K., Harrison, J., & Waisbord, S. (2020). *Online violence against women jprnalists: A global snapshot of incidence and impacts*. UNESCO.
- Posetti, J., Shabbir, N., Maynard, D., Bontcheva, K., & Aboulez, N. (2021). *The chilling: Global trends in online violence against women journalists*. UNESCO.
- Pranita, E. (2021, September 29). 9 jenis pelecehan seksual yang dialami 82 persen perempuan Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/29/090300023/9-jenis-pelecehan-seksual-yang-dialami-82-persen-perempuan-indonesia?page=all>
- Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. (2020, December 21). LIPI bahas situasi kependudukan Indonesia 2021. *LIPI*. <http://>

lipi.go.id/siaranpress/lipi-bahas-situasi-kependudukan-indonesia-2021/22297

- Rahayu, R., Wahyono, B., Wendratama, E., Yusuf, I. A., Kurnia, N., Rianto, P., Adiputra, W. M., & Siregar, A. E. (2016). *Membangun sistem komunikasi Indonesia: Terintegrasi, adaptif, dan demokratis*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).
- Saleh, F., & Sukarno, B. (2021). Kekerasan terhadap jurnalis oleh oknum aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi di Jakarta tahun 2019-2020. *Jurnal Papulika*, 35-51. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/379>
- Schlüter, C., Kraag, G., & Schmidt, J. (2021). Body shaming: An exploratory study on its definition and classification. *International Journal of Bullying Prevention*, 1-12. <https://doi.org/10.1007/s42380-021-00109-3>
- Setiawan, A. (2020). Cegah kekerasan terhadap wartawan. *Jurnal Etika*, 10, 2-3. [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buletin/2011230448_e-Bulletin_ETIKA_oktober_\(5\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buletin/2011230448_e-Bulletin_ETIKA_oktober_(5).pdf)
- Shader, M., Wicaksana, D. A., Wahyudin, A., Yudha, R., & Rahmawati, M. (2021). *Pandemi COVID-19: Kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam krisis*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Sutarso, J. (2012). Perempuan, kekuasaan, dan media massa: Sebuah studi pustaka. *KomuniTi*, 4(1), 1-17. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1827/1_Joko%20Sutarso.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Stellarosa, Y., & Silaban, M. W. (2019). Perempuan, media, dan profesi jurnalis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 97-109. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18844>
- Sulistyowati, F. (2004). Organisasi profesi jurnalis dan kode etik jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 113-126. <https://>

media.neliti.com/media/publications/100843-ID-organisasi-profesi-jurnalis-dan-kode-eti.pdf

Uchoa, P. (2019, October 25). Bagaimana kolonialisme memberntuk 'body shaming'. *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50168141>

UNESCO. (2020). *Online violence against women journalists: A global snapshot of incidence and impacts*. <https://www.icfj.org/sites/default/files/2020-12/UNESCO%20Online%20Violence%20Against%20Women%20Journalists%20-%20A%20Global%20Snapshot%20Dec9pm.pdf>

Utama, F. (2021, January 21). Inilah kekerasan yang dialami jurnalis sepanjang 2020. *Sindonews*. <https://nasional.sindonews.com/read/309336/15/inilah-kekerasan-yang-dialami-jurnalis-sepanjang-2020-1611223297>

Yasmin, A. A., Krismantari, I., & Tamara, N. (2020, March 18). Kasus Aice: Dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender lingkungan kerja. *The Conversation*. <https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>

Zavattaro, S. M. (2021). Taking the social justice fight to the cloud: Social media and body positivity. *Public Integrity*, 0, 1-15. <https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1782104>

Publikasi Lain dari PR2Media



Publikasi ini bisa diunduh dari laman pr2media.or.id

Buku ini berisi laporan penelitian (survei dan wawancara mendalam) yang dilakukan PR2Media pada bulan Agustus-September 2021, yang diikuti forum diskusi terarah (FGD) dengan para pemangku kepentingan tanggal 13 Oktober 2021.

Survei berskala nasional tersebut menemukan, dari 1.256 jurnalis perempuan yang menjadi responden, sebanyak 1.077 responden (85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka, baik di ranah digital maupun ranah fisik.

Jurnalis perempuan Indonesia mengalami kekerasan, dengan beragam bentuk dan dampak bagi korban. Kekerasan terhadap jurnalis perempuan cenderung meluas, dan merupakan ancaman besar bagi praktik jurnalisme dan kebebasan pers di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, PR2Media menerbitkan modul dan menggelar pelatihan bagaimana mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Rangkaian kegiatan tersebut, dengan dukungan USAID dan Internews, adalah kontribusi PR2Media untuk ikut menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi jurnalis perempuan.

ISBN 978 602 97839 8 8



9 786029 783988